

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF
MELALUI PROGRAM MICROFINANCE SYARIAH
BERBASIS MASYARAKAT (MISYKAT)
(Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli
Ummat Daarut Tauhiid Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)



Disusun Oleh:
Chafidhotul Chasanah
111311039

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Chafidhotul Chasanah
NIM : 111311039
Prodi : Zakat, Infak dan Shadaqah
Judul Skripsi : **Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang)**

Kami menyetujui dan memohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu.alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 November 2015

Pembimbing

Bidang Subtansi Materi

Bidang Metodologi & Tata Tulis

Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc.M.A
NIP: 19600603 199203 2002

Dr. Moh Fauzi, M.Ag
NIP: 19720517 199803 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI
PROGRAM MICROFINANCE SYARIAH BERBASIS
MASYARAKAT (MISYKAT)
(Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli
Ummat Daarut Tauhiid Semarang)

Disusun Oleh:

Chafidhotul Chasanah

111311039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 Desember
2015 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos I)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. H. Najahan Masyafak, M.A
NIP. 19701020 199503 1 003

Sekretaris/Penguji II



Dr. Moh Fauzi, M.Ag
NIP. 19720517 199803 1 003

Penguji III



Saerozi, S.Ag., M.Pd
NIP. 19700605 199803 1 003
Pembimbing I

Penguji IV



Srihatjingsih, S.Ag., M.Si
NIP. 19760510 200501 2 001
Pembimbing II



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc.M.A
NIP. 19600603 199203 2 002



Dr. Moh Fauzi, M.Ag
NIP. 19720517 199803 1 003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari temuan orang lain dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 November 2015



Chafidhotul Chasanah

NIM : 111311039

KATA PENGANTAR

Segalah puji dan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat” (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang) tanpa mengalami hambatan yang berarti.

Sholawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran, petunjuk arah dari dunia yang penuh kegelapan, kedholiman, kepada dunia terang benderang, penuh hidayah dan berkah. Semoga dengan sholawat ini, penulis memperoleh syafaat beliau dari dunia sampai *yaumul qiyamah*. Amin.

Penulisan hasil penelitian ini merupakan sebagian dari syarat-syarat guna menyelesaikan gelar sarjana Strata Satu (S.Sos.I) di Fakultas Dakwah UIN Walisongo Semarang. Penulisan skripsi tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

3. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah (MD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
4. Ibu Dr. Hj. Yuyun Afandi, Lc.MA., selaku pembimbing I dan wali studi, Bapak Dr. Moh Fauzi, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, karyawan, karyawan dan civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah berpartisipasi memberikan *support* terhadap penulis.
6. Segenap staf Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Semarang dan penerima beasiswa abdikarya atas kerjasamanya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ayah, Ibu dan keluarga besarku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan baik material maupun spiritual sampai selesainya skripsi ini.
8. Keluarga besar Manajemen Dakwah 2011 (MD-B'11) khususnya buat Fatimah, Tari, Uun, Dhowil, Hasa, Alfa, Devia, Anik dan meimey yang telah memberikan makna kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah yang takkan terlupa mulai dari awal kuliah hingga sampai sekarang ini.
9. Dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan berupa pemikiran dan motivasi

kepada penulis demi terselesainya skripsi ini. Terima kasih atas semuanya.

Semoga Allah melimpahkan anugerah cinta-Nya kepada kita semua. Sehingga kita memiliki hati yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-Nya yang murni. Sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat luas secara umum dengan seizin-Nya. Amiin Ya Rabbal'alamiin.....

Semarang, 25 November 2015

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nikmat Allah SWT. Hidup adalah aqidah dan perjuangan. Berani hidup harus berani berjuang, dan dalam perjuangan pasti dibutuhkan adanya suatu pengorbanan. Sebuah perjalanan panjang disertai ujian yang telah engkau berikan kepada penulis akhirnya bisa terlalui atas izin dan kehendakmu. Penulis mulai mengerti arti kesabaran dalam penantian. Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk:

1. Ayah dan Ibunda tercinta. Bapak Khusairi dan ibu Jumiatin yang selalu mencurahkan kasih sayang, cinta dan doa beliau aku selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang dalam hidup ini dan selalu setia memberi semangat untuk keberhasilanku.
2. Guru-guruku yang telah memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
3. Saudara-saudaraku Nurul Khafidz, Ummi Rosyidah, Supriyo, dan Ummul Khafidloh yang selalu mengisi hati ini dengan kasih sayang dan motivasinya di setiap langkahku.
4. Ponakan-ponakanku Irsyad, Nabil, dan Wardah yang telah mewarnai hidupku dengan senyum ceria dan canda tawa dari mereka.

MOTTO

(QS At-Taubah: 103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”
(Departemen Agama RI, 2007: 203).

ABSTRAK

Chafidhotul Chasanah (111311039) “Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) (Studi Kasus di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang)” Skripsi, Semarang, Program Sastra 1 (S1), Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.

Kemiskinan adalah realitas yang banyak dialami oleh manusia di berbagai Negara, khususnya Indonesia. Kemiskinan tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks, baik dari sisi aqidah, membahayakan akhlaq dan moral. Semua permasalahan tersebut perlu direspon secara serius, salah satunya dengan menekankan kembali tentang urgensi zakat. Zakat yang di kelola secara produktif dapat mendukung peningkatan ekonomi keluarga maupun kelompok. Tetapi masih banyak lembaga zakat yang cara pendistribusiannya hanya bersifat konsumti saja. Oleh karena itu perlu adanya pendayagunaan zakat secara produktif, agar zakat itu dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi penerimanya maupun lembaga.

Penelitian ini memfokuskan dua permasalahan yaitu (1) Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Semarang melalui program MISYKAT? (2) Bagaimana perkembangan perekonomian para *Mustahiq* yang diberi dana zakat produktif di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Semarang?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu menganalisa data-data yang diperoleh melalui pengumpulan data, verifikasi data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Program Misykat merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan cara mendayagunakan zakat secara produktif. Hal ini terbukti dengan adanya pembinaan kepada mustahik tiap pekannya dalam suatu majlis dengan tujuan untuk merubah karakter kelompok agar menjadi

mandiri dengan materi yang di berikan berkaitan dengan materi kewirausahaan, *soft skill*, dan materi keagamaan. Penempatan wilayah dan sasaran program sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditentukan sebelumnya dalam penentuan sasaran program Misykat. Sosialisasi program melalui tokoh masyarakat seperti ketua Rt atau Rw sangat strategis sehingga informasi yang diberikan mudah diterima oleh masyarakat. Pengguliran dana kepada anggota Misykat didasarkan akad yang bermuara pada syariah, pada tahap I menggunakan *Qordul Hasan*, tahap II dan seterusnya Bagi Hasil. (2) Perkembangan perekonomian para mustahik yang menerima manfaat program misykat bisa ditentukan melalui parameter kemandirian yaitu meliputi peningkatan asset, peningkatan omset, dan peningkatan tabungan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Tinjauan Pustaka	9
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
1.5.2. Sumber Data	14
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.5.4. Teknik Analisis Data	17
1.6. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II	LANDASAN TEORI	
	2.1. Konsep Zakat	20
	2.1.1. Pengertian Zakat.....	20
	2.1.2. Dasar Hukum Zakat.....	28
	2.1.3. Klasifikasi Zakat.....	32
	2.1.4. Mustahik Zakat.....	34
	2.1.5. Tujuan Zakat	37
	2.1.6. Hikmah dan Manfaat Zakat	38
	2.2. Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif	
	2.2.1. Pengelolaan Zakat	39
	2.2.2. Pendayagunaan Zakat Produktif	47
BAB III	GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHID (LAZNAS DPU DT) CABANG SEMARANG	
	3.1. Profil LAZNAS DPU-DT Semarang.....	57
	3.1.1. Sejarah LAZNAS DPU DT Semarang	57
	3.1.2. Visi dan Misi LAZNAS DPU DT Semarang...	60
	3.1.3. Struktur LAZNAS DPU DT Semarang	61
	3.1.4. Program Kerja dan Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS DPU DT Semarang	63
	3.2. Pengelolaan Zakat Produktif LAZNAS DPU DT Cabang Semarang melalui Program Misykat	65
	3.2.1 Gambaran Umum dan Prinsip Misykat.....	65
	3.2.2. Mekanisme Misykat	67

	3.3. Perkembangan Perekonomian Para Mustahik yang Menerima Manfaat Program Misykat.....	75
BAB IV	ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF LAZNAS DPU-DT CABANG SEMARANG MEMALUI PROGRAM MISYKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT	
	4.1. Analisis tentang pengelolaan zakat produktif di LAZNAS DPU DT Cabang Semarang	91
	4.2. Analisis perkembangan perekonomian para mustahik yang menerima manfaat Misykat	104
BAB V	PENUTUP	
	5.1. KESIMPULAN	109
	5.2. SARAN	111
	5.3. PENUTUP.....	112
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bahan Sosialisasi	73
Tabel 2. Daftar Penerima Manfaat Program Misykat.....	76
Tabel 3. Rekap Keuangan Majelis Misykat DPU DT Semarang	83
Tabel 4. Daftar Penerima Manfaat Program Misykat DPU DT Semarang yang Telah Mandiri	87
Tabel 5. Jadwal Pendampingan Majelis Misykat.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Angka Kemiskinan dan Pengangguran yang Ada Di Indonesia.....	1
Gambar 2. Struktur Kepengurusan LAZNAS DPU DT Semarang Tahun 2015	61
Gambar 3. Alur Proses Sosialisasi	72
Gambar 4. Presentasi Usaha Mandiri.....	106


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sepanjang sejarah perjalanan umat manusia, kemiskinan adalah suatu realitas yang dihadapi setiap bangsa dan Negara di belahan dunia manapun. Pada penghujung millennium kedua, tepatnya tahun 1997 terjadi krisis ekonomi dunia yang membawa dampak serius terutama bagi Negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Krisis tersebut telah menyebabkan problem yang sangat kompleks dan keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pada aspek ekonomi, ditandai dengan eskalasi angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin tinggi (Budiman, 2012: 51).

Gambar 1. Grafik Angka Kemiskinan dan Pengangguran yang Ada Di Indonesia



Sumber Data: Dokumentasi BPS Indonesia 2011-2015

Realitas kehidupan masyarakat yang berdampak krisis tersebut perlu direspon secara serius, salah satunya dengan menekankan kembali tentang urgensi pemberdayaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) bagi masyarakat. Peran ZISWAF sampai zaman sekarang dianggap masih relevan dan opsi yang tepat sebagai bentuk penyelesaian problem kemanusiaan. Masalah kemiskinan dan problem ekonomi secara umum telah merusak akal dan jiwa manusia secara luas. Salah satu sebab orang yang keluar dari agama adalah karena kemiskinan dan kekafiran.

Menurut Yusuf Qardhawi (1995: 24-30), kemiskinan dapat menimbulkan masalah kompleks, baik dari sisi penyelewengan aqidah, membahayakan akhlak dan moral, mengancam kesetabilan pemikiran, membahayakan keluarga, bahkan sampai mengancam kestabilan masyarakat dan Negara. Melihat begitu besar bahaya yang akan di timbulkan seharusnya mampu menyadarkan semua pihak baik itu dari pemerintah, LSM, maupun masyarakat itu sendiri. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib di penuhi oleh setiap muslim, dan di dalamnya juga terdapat kewajiban

untuk mengeluarkan. Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran islam. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dua dimensi: dimensi vertikal dan dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Dapat dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah (*hablum min Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablum min annas*) (Asnaini, 2008: 1).

Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Pembayaran zakat yang hanya sebatas melepas kewajiban bisa berdampak pada pelestarian kemiskinan, sebab *muzakki* tidak mau tahu ke mana penggunaan dana zakat tersebut, meski zakat telah memiliki pos pemanfaatan yang jelas yaitu kepada 8 *asnaf*, zakat tidak harus selalu diartikan sebagai *charity* (amal). Zakat bisa digunakan sebagai modal usaha, dagang, maupun wirausaha lainnya agar mustahiq bisa terbebas dari jerat kemiskinan.

Menurut Yusuf Qardhawi yang dikutip dari buku Didin Hafidhuddin (1998: 8) ada beberapa cara penanggulangan kemiskinan. Pertama adalah dengan bekerja, kedua adalah jaminan sanak family, ketiga adalah jaminan Negara, dan cara keempat dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui

zakat. Zakat yang menduduki tempat keempat tidak dapat berdiri untuk menanggulangi kemiskinan. Zakat harus dioptimalkan pada cara pertama yaitu bekerja, dengan cara memberikan dana zakat kepada mustahiq untuk dijadikan modal berwirausaha.

Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Dewasa ini, pembagian zakat yang dikelola oleh lembaga zakat pada umumnya di kelola secara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para *mustahik*, karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat saja, itu berarti bahwa harta zakat itu hanya bermanfaat saja, namun tidak ada daya gunanya.

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001: 83-84). Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit

terwujud jika tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata memenuhi kewajibannya akan tetapi lebih dari itu yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus professional dan inovatif dalam mengelola dana zakat, salah satu cara pengelolaan dana zakat secara inovatif adalah pengelolaan secara produktif.

Dengan mendayagunakan zakat secara produktif, diharapkan tidak hanya dapat membantu mengurangi beban orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal dana zakat yang didayagunakan tersebut, maka penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sedangkan pemberian harta zakat dengan cara konsumtif itu akan membuat orang-orang yang menerima zakat menjadi males dan selalu berharap kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka dibawah tangan, dan meminta serta menunggu belas kasih. Padahal Islam mengajarkan kita supaya kita selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa.

Dengan dana zakat yang telah diproduktifkan tersebut, diharapkan *mustahik* tadi mempunyai penghasilan tetap, meningkatkan dan mengembangkan usaha, serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Sehingga yang

dulunya sebagai *mustahik* di harapkan bisa menjadi seorang *muzakki*. Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (LAZNAS DPU DT) adalah salah satu lembaga zakat yang tidak hanya menerapkan metode pendayagunaan secara konsumtif saja tetapi sudah menerapkan metode pendayagunaan hasil zakat secara produktif.

Dompot Peduli Ummat (DPU DT) adalah sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional dan merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan atau lembaga yang didirikan pada 16 Juni 1999 oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Akuntabel.

DPU Daarut Tauhid berperan dalam menguatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, juga menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang berhak dengan orientasi untuk mengubah kaum *mustahiq* menjadi *muzakki*. Ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama no 4 tahun 2004.

Latar belakang berdirinya DPU DT adalah melihat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Hanya

saja, persentase masyarakat yang memiliki kesadaran menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan masih relatif kecil dibanding dengan potensi zakat di Indonesia per tahun yang mencapai 19 trilyun rupiah. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum *mustahik* menjadi *muzakki* atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. Dompot Peduli Umat Daarut Tahiid menghadirkan program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya dalam program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) (Sektiawan, dkk, 2006: 1 - 11).

Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) adalah program unggulan DPU-DT dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Dalam program ini, anggota MISYKAT akan mendapatkan pembiayaan dana bergulir, ketrampilan berusaha, pembinaan mental dan karakter, hingga mereka menjadi mandiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji pelaksanaan program “MISYKAT” pada DPU-DT Cabang Semarang dengan judul: “PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM MICROFINANCE

SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT (MISYKAT)”.(Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Semarang).

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendayagunaan zakat produktif di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid cabang Semarang melalui program MISYKAT?
2. Bagaimana perkembangan perekonomian para Mustahik yang diberi dana zakat untuk di produktifkan melalui program Misykat di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Semarang?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Berdasarkan rumusan masalah di atas,penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di LAZNAS DPU-DT cabang Semarang melalui program MISYKAT.
- 2) Untuk mengetahui perkembangan perekonomian para mustahik yang diberi dana zakat produktif melalui program MISYKAT di LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid cabang Semarang.

1.3.2. Sedangkan hasil manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritik

Sebagai pengembangan keilmuan manajemen dakwah, khususnya konsentrasi zakat mengenai pendayagunaan zakat, dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan BAZ atau LAZ dalam hal pendistribusian zakat.

2) Kegunaan Praktis

a. Sebagai bahan masukan dan motivasi dan lembaga zakat lain dalam mengelola zakat.

b. Dapat dipraktekkan dalam Pendayagunaan Zakat dan meningkatkan kesejahteraan ummat.

1.4. TINJAUAN PUSTAKA

Berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini dan untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Skripsi atas nama Iswatul Khasanah 2013 yang berjudul “Upaya Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) dalam Pemberdayaan Mustahiq (Studi kasus di BAZDA Kabupaten Demak tahun 2012)”. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis

induktif. Pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai upaya pendayagunaan ZIS dalam pemberdayaan mustahiq, dalam pendayagunaan ZIS yang bersifat produktif BAZDA dengan program GERBANG MADU yang penelitiannya berada di desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dengan strategi pendampingan. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada penyampaian materi-materi yang berbasiskan pemeliharaan, peningkatan, pengembangan anggota binaan yang terdiri dari para *mustahik* dan *mustadh'afin*.

Kedua : Skripsi atas nama Subhan 2014 yang berjudul “Strategi Pendayagunaan Zakat Untuk Membangun Ekonomi Masyarakat (Studi kasus di Pos Keadilan Peduli Umat PKPU Semarang)” dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini memfokuskan pada konsep pembangunan yang dilakukan PKPU Semarang melalui pendayagunaan zakat untuk membangun ekonomi masyarakat serta kendala yang dihadapi PKPU Semarang dalam upaya pendayagunaan zakat untuk membangun ekonomi masyarakat. Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu konsep masyarakat yang tidak berdaya dengan kriteria kaum fakir dan miskin yang bersinergi dengan beberapa kriteria kemiskinan BPS (Badan Pusat Statistik) kota Semarang terutama dari pendekatan ekonomi yaitu mulai dari profesi yang menghasilkan penghasilan kurang dari UMR (Upah Minimum

Regional) yang dapat menyebabkan ke indikator lainnya. Konsep pembangunan yang dilakukan oleh PKPU yaitu sesuai dengan visi lembaga yaitu kemandirian, pemberdayaan, partisipasi dan berbasis masjid sebagai tempat kumpul kelompok untuk mendapatkan pendampingan, pembelajaran, pengawasan dan pengarahannya.

Upaya yang dilakukan PKPU dengan membuat kelompok kemudian memberikan masyarakat dengan modal berupa materi dan pelatihan soft skill berupa latihan menjahit, otomotif, baby sitter dan teknisi HP dengan dilaksanakan melalui pendampingan kelompok. Adapun kendala yang dialami PKPU dalam upaya pembangunan ekonomi masyarakat sebagai fasilitator dan konsultan tidak bisa lepas dari kondisi masyarakat masing-masing sebagai makhluk sosial.

Ketiga : Skripsi yang ditulis oleh Lia Qatifah (2009) dengan judul “Peran Dakwah Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Melalui Program *Microfinance* anggota (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT Cabang Semarang)” dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, adapun spesifikasi penelitian ini adalah studi kasus dan lapangan (*case study and field research*). Metode pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu: observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis interaktif dengan tiga langkah, yaitu reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah bahwa program *microfinance* syariah berbasis masyarakat (MISYKAT) yang digulirkan oleh DPU-DT mempunyai peranan dakwah.

Diantaranya *pertama*, pembentukan karakter pendamping sebagai *da'I* yang mempunyai *kaffah* keilmuan dan kepribadian Islami. *Kedua*, pembinaan intensif terhadap anggota MISYKAT dalam setiap pekan dengan menggunakan sarana halaqah (pertemuan). *Ketiga*, pengguliran dana kepada anggota MISYKAT didasarkan akad pinjaman tanpa bunga. Akad yang diterapkan merupakan bentuk nyata penerapan dakwah Islamiyah. Adapun untuk biaya program MISYKAT menggunakan dana zakat, infak dan shadaqah. Secara keseluruhan program ini merupakan bentuk aplikasi dakwah di bidang ekonomi, yang merupakan bagian dari metode al hikmah bi lisan al hal. Sebagai bentuk dakwah bidang ekonomi, program MISYKAT merupakan proses pembelajaran bagi *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara mandiri. Penanaman jiwa-jiwa bisnis dan nilai-nilai ke Islaman yang ditanamkan di setiap pekan merupakan upaya yang ditempuh oleh para pendamping merupakan bagian dari proses dakwah.

Dari beberapa hasil penelitian di atas yang membedakan dengan penelitian penulis adalah titik fokus dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarah pada

upaya pendayagunaan ZIS yang bersifat produktif yang dilakukan LAZNAS DPU-DT untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan cara memberdayakan fakir miskin melalui Program MISYKAT agar lebih berdaya yang mengantarkan mustahik menjadi muzaki.

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Berarti metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2000: 5).

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan manajemen. Penelitian ini menitikberatkan bagaimana pengelolaan zakat dalam upaya mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* dengan cara pendayagunaan zakat produktif melalui program MISYKAT.

1.5.2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer di peroleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan cara lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan sub program DPU DT Semarang, PJ program MISYKAT, Bendahara DPU DT Semarang, dan sebagian anggota atau majlis pembinaan program MISYKAT.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis, sumber data ini disebut juga data tidak langsung. Data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen dokumen yang berkenaan dengan LAZNAS DPU-DT Semarang seperti jurnal, surat-surat, foto-foto, rencana program serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi dan fakta-fakta di lapangan (Andi Prastowo, 2014: 208). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang terkait. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur atau terbuka. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis, tetapi hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2013: 134 - 140).

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari Pak Dendi selaku sub program DPU DT Semarang, Pak Saiful selaku PJ program MISYKAT, Mbak Eni Bendahara DPU DT Semarang, dan sebagian anggota atau majlis

pembinaan program MISYKAT. Baik itu berupa pertanyaan yang terstruktur maupun tidak.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas kerja DPU-DT dalam pembinaan masyarakat penerima MISYKAT, untuk meneliti bagaimana dan seberapa jauh keberhasilan program MISYKAT dalam pendayagunaan zakat produktif. Metode observasi ini sangat penting untuk melihat masalah-masalah atau kendala-kendala tertentu yang sekiranya tidak dapat dilakukan oleh metode lainnya seperti wawancara dan dokumentasi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, surat kabar, majalah, transkrip, kertas, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dalam penelitian ini dilakukan dengan dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berkaitan dengan program Misykat DPU-DT cabang Semarang dan aktivitasnya baik yang berbentuk buku

panduan operasional MISYKAT maupun foto kegiatan MISYKAT.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data memuat penjelasan tahapan-tahapan dalam proses menganalisa data-data penelitian yang akan dilakukan. Analisis data juga merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis. Data itu sendiri terdiri dari deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku yang diolah dan dikelola untuk dilaporkan secara sistematis.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui interview dan observasi yang berupa data kualitatif. Agar data kualitatif hasil interview dan observasi mudah difahami, data dianalisis dengan teknik berfikir intuitif, yakni berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum. Analisis data dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka melainkan berupa laporan dan uraian deskriptif mengenai pendayagunaan zakat produktif melalui program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) di LAZNAS DPU DT Semarang.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini, maka skripsi ini ditulis dalam lima bab yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab.

BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan teori penelitian. Pendayagunaan zakat produktif dan program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) perspektif teoritis. Isi dari bab ini meliputi pengertian zakat, tujuan zakat, dasar hukum zakat, klasifikasi zakat, mustahik zakat, pengelolaan zakat, pendistribusian zakat.

BAB III. Gambaran Umum Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat. Pada bab ini berisi tentang profil LAZNAS DPU-DT Semarang, pengelolaan zakat produktif program MISYKAT.

BAB IV. Analisis tentang Pendayagunaan Zakat Produktif melalui Program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) di LAZNAS DPU-DT Semarang. Pada bab ini membahas mengenai analisis tentang pengelolaan zakat di LAZNAS DPU-DT dan

Perkembangan perekonomian *mustahik* yang menerima manfaat MISYKAT.

BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, penutup dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TORI

2.1. Konsep Zakat

2.1.1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Secara etimologi atau bahasa, zakat berasal dari kata *zaka* (زَكَا) yang berarti suci, berkembang, bertambah, dan berkah (Munawwir, 1984: 577). Zakat juga bermakna mensucikan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Swt, dalam Qs. Asy-Syams ayat 9 sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu" (Depag RI, 2007: 595).

Maksud kata *zaka* dalam ayat ini adalah mensucikan dari kotoran. Oleh karena itu, zakat dapat mensucikan jiwa dan harta orang yang menunaikannya. Sedangkan menurut syariat, zakat adalah pengambilan dari harta tertentu, yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 1998:13).

Menurut Wawan Sofwan Shalehuddin (2011: 12-13) makna zakat menurut syari'ah mengandung dua aspek. Pertama, seban dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang semakin banyak dan subur yang disebabkan mengeluarkan zakat. Kedua, pensucian, karena

zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, dan pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya.

Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sebagaimana firman Allah Swt QS. At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Depag RI, 2007 : 203).

Dari ayat diatas mengandung arti perintah Allah SWT yang ditujukan pada Rasul-Nya, yaitu agar Rasulullah saw mengambil sebagian dari harta benda mereka itu sebagai sedekah atau zakat, untuk menjadi bukti tentang benarnya taubat mereka, Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa dan sifat-sifat jelek yang timbul Karena harta benda, seperti kikir, tamak, dengki, dan sebagainya, serta di perintahkan agar beliau berdoa dan beristighfar bagi mereka yang menyerahkan bagian zakatnya (Bahreisy, 1988: 132).

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan sesuai ajaran islam. Infaq tidak mengenal nisab, dan dapat dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, dan dapat diberikan kepada siapa saja.

Sedangkan shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti 'benar'. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, shadaqah sama seperti infaq, hanya saja infaq berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki arti yang lebih luas menyangkut hal yang bersifat non material.

Penunaian zakat dapat membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang ada hak orang lain yang dalam agama islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap tercampur dengan orang lain yang haram untuk dimakannya, tetapi bila ia mengeluarkan zakat dari harta itu, maka bersihlah harta tersebut dari orang lain (Departemen Agama RI, 1990: 238-239).

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakatkan antar lain. *Pertama, al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha,

bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan diambil manfaatnya atau disimpan. *Kedua*, *an-namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang. Misalnya harta perdagangan, peternakan, usaha bersama, obligasi, dll. *Ketiga*, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. *Keempat*, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. *Kelima*, telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu (lihat surat al-An'am: 141).

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Depag RI, 2007: 146).

Di dalam zakat terdapat unsur-unsur yang harus ada di dalamnya, unsur tersebut meliputi:

1. Harta yang dipungut
2. Basis harta
3. Subjek yang menerima harta

Ketiga-tiganya menjadi unsur dalam membentuk struktur definisi zakat (Asnaini, 2008: 27). Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir dari orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

Sedangkan menurut al-Mawardi yang dikutip oleh Asnaini (2008: 28) mengartikan zakat sama dengan shadaqah, dan sebaliknya shadaqah sama juga dengan zakat. Pendapat ini berdasarkan kalimat-kalimat yang digunakan oleh al-Quran dan Hadist yang umumnya menggunakan kata shadaqah, sedang yang dimaksud adalah zakat.

Semenjak periode makkah Al-Quran al-karim pada dasarnya telah menanamkan kewajiban zakat kepada para sahabat SAW. Pemerintah atau Negara belum berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat (Qs. Ar-Rum ayat 30)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿٢١٣﴾

Artinya: “Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung”(Depag RI, 2007: 407).

Dari ayat diatas yang diturunkan di makkah memerintahkan untuk memberikan hak kepada kerabat yang terdekat, fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Penunaian zakat merupakan sikap dasar bagi orang-orang mukmin, dan menegaskan bahwa yang tidak menunaikan zakat adalah ciri-ciri orang yang musyrik dan kufur terhadap hari akhir, serta menegaskan bahwa memakai sikap orang mukmin dan meninggalkan sikap orang musyrik adalah suatu hal yang wajib dilakukan bagi orang-orang mukmin (Asnaini, 2008: 29-30).

Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi yang berbentuk *Amr* (perintah). Pada periode ini pula Rasulullah segera memberikan penjelasan tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati, kadar dan nisab serta haul zakat.

Berdasarkan hal diatas, ketentuan mengenai kewajiban zakat terjadi pada tahun kedua hijrah. Ketentuan mengenai

zakat mal disyari'atkan pada bulan syawal tahun ke 2 Hijriah sesudah diwajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan (Direktorat Pengembangan Zakat, dkk, 2003: 108).

Zakat diwajibkan bagi orang islam yang mempunyai kekayaan cukup *nisab* (jumlah batasan kepemilikan seseorang selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat) dan memenuhi masa *haul* (boleh dikenakan zakat karena sudah dimiliki oleh pemiliknya selama satu tahun) (Direktorat Pengembangan Zakat, dkk : 117).

Menurut empat mazhab tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai definisi zakat, yaitu zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* kepada *mustahiq* (Al-Zuhaili, 2000: 83). Rumusan zakat dari empat mazhab tersebut identik dengan ketentuan UU Nomor 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang pada pasal 1 ayat (2) menyatakan “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”

Landasan wajib zakat juga bisa ditemukan dalam hadis hadis nabi, di antaranya hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Anas,

Artinya: Abubakar Siddiq (khalifah pertama) berkata dalam surat beliau kepada penduduk Bahrain, “inilah sedekah yang diwajibkan oleh rasulullah SAW atas orang-orang muslim” (Riwayat Bukhari dan Anas).

Sedekah dalam hadis di atas adalah makna lain dari zakat. Sedekah atau zakat merupakan kewajiban yang wajib hukumnya ditunaikan setiap muslim yang memiliki kemampuan dengan syarat *nisab* dan *haul* berlaku atas harta yang dizakatnya.

Zakat memiliki dua sisi yang saling terkait yaitu sisi ubudiyah dan sisi muamalat. Sisi ubudiyah berhubungan dengan hal-hal yang bersifat transcendental, yaitu pemenuhan kewajiban pada Tuhan, pahala dan dosa. Orang-orang yang memiliki kesanggupan harta untuk berzakat, namun tidak ditunaikan niscaya akan mendapat ikab (siksaan). Sebaliknya, orang yang memiliki kesadaran bahwa harta bendanya telah memenuhi syarat nisab dan haul lalu berzakat, maka dia akan memperoleh sawab (pahala) (Muhammad, dkk, 2011: 12-13).

Dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa harta yang dikenal zakat adalah sebagai berikut (Rofiq, 2010: 17) :

- 1) Emas dan perak
- 2) Perdagangan dan perusahaan
- 3) Hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan
- 4) Hasil tambang
- 5) Hasil peternakan
- 6) Hasil pendapatan dan jasa
- 7) Rikaz

2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Hukum zakat adalah wajib, orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban ini berdasarkan Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama (El-Madani, 2013: 16).

Wajib zakat itu adalah setiap orang islam yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nisab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Hukum zakat itu *wajib mutlak* dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu (Zuhri, 2002: 37). Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar hukum wajib zakat, diantaranya:

a. Al-Quran

1) Qs. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”(Depag RI, 2007: 203).

2) Qs. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Depag RI, 2007: 7).

3) Qs. Al-Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Depag RI, 2007: 45).

b. As-Sunnah

Selain al-Qur’an, zakat juga didasarkan pada hadits Rasulullah SAW. Adapun hadits yang berhubungan dengan zakat diantaranya:

- 1) Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar, yang artinya:

“Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah SAW bersabda: Islam didasarkan pada lima sendi yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad itu utusan Allah, dan mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan” (HR. Bukhari (Doa, 2002: 63).

- 2) Hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibnu Abbas r.a., ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى يَمَنِ فَقَالَ : ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ فاعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا ذلك فاعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم وترد على فقرائهم (متفق عليه).

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a. sesungguhnya Nabi telah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi Muhammad SAW bersabda: Serulah (ajaklah) mereka untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya (Muhammad) adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika hal ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah SWT mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di antara mereka” (HR. Bukhari).

c. Ijma'

Adapun dalil berupa ijma' ialah adanya kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam

disemua Negara pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi saw sepakat untuk membunuh orang-orang yang mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa yang mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir dan murtad (Al-Zuhayly, 2008:90).

Dengan dasar diatas, zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang telah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 60.

Dasar hukum formalnya adalah (Zuhri, 2002: 39-40) :

1. Dengan telah dicabut Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
3. Undang-undang RI no 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang Pajak Peghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseorangan/ pribadi pemeluk agama Islam dan

wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.

4. Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Depok 2003.

2.1.3. Klasifikasi Zakat

Secara garis besar zakat dibagi dalam dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan oleh seorang muslim setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan, sedangkan zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kekayaan seseorang. Potensi zakat mal yang besar menjadi harapan bagi peningkatan taraf kehidupan muslim secara keseluruhan (Budiman, 2012: 31).

Zakat fitrah kata *fitri* berasal dari kata dasar (فطر) yang berarti membuat, menciptakan, menimbulkan, berbuka, makan pagi (Ali dan Mudhor, 2003: 1398). Menurut para ahli fiqh, fitrah adalah tabiat yang suci dan asli yang dibawa manusia sejak lahir (Dahlan, 1996: 380). Zakat fitrah juga disebut zakat badan atau zakat kepala atau zakat pribadi menurut para ahli fiqh (Qardawi, 2007: 921).

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap *mukallaf* (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah juga dinamakan dengan shadaqah fitrah. Dinamakan zakat fitrah karena

kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan (El-Madani, 2003: 139).

Dasar hukum wajibnya zakat fitrah terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Umar Ra, sebagaimana berikut “Sesungguhnya, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada kaum muslimin, baik yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, dan dikeluarkan berupa satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum” (HR. Bukhari dan Muslim).

Zakat fitrah diwajibkan untuk mensucikan diri serta menyempurnakan kekurangan-kekurangan saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan. Zakat fitrah berguna untuk menyempurnakan puasa Ramadhan, sebagaimana sujud sahwi yang menjadi penyempurna kekurangan di dalam shalat.

Waktu menunaikan zakat fitrah dimulai sejak matahari tenggelam pada hari akhir bulan Ramadhan atau waktu masuknya malam Idul Fitri, sebab zakat fitrah itu disyariatkan untuk mensucikan orang yang berpuasa. Maka dari itu, barang siapa yang hidup pada sebagian bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri, maka ia wajib menunaikan zakat fitrah atau diwajibkan kepada orang yang menanggung nafkah untuk menunaikan zakat fitrah mereka, apabila persyaratannya terpenuhi.

Ukuran atau takaran mengeluarkan zakat fitrah adalah satu sha’ dari makanan pokok sehari-hari penduduk suatu negeri atau daerah, seperti kurma, gandum, beras, sagu,beras,

dan sebagainya. Satu sha' itu sama dengan $2\frac{1}{2}$ kg beras atau 3 liter beras (Hafidhuddin,1998: 47).

Sedangkan zakat mal merupakan zakat yang berhubungan dengan harta, yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (*haul*) dan memenuhi standar *nisabnya* (kadar minimum harta yang terkena zakat). Dalam terjemah *kifayatul akhyar* harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu (Rifa'i, 978: 123):

1. Ternak
2. Emas
3. Tanaman (hasil tanaman)
4. Buah-buahan
5. Barang dagang

Standar ketentuan besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari zakat mal sangat variatif tergantung pada obyek zakatnya. Misalnya, untuk zakat perniagaan nisabnya setara dengan zakat emas, yakni 94 gr, zakatnya 2,5 %. Di dalam pengeluaran zakat meskipun harus menunggu selama satu tahun dimiliki (*haul*), namun pengeluarannya tidak harus menunggu akhir tahun, yaitu sistem pengeluaran dapat disesuaikan dengan periode penerimaan rezeki. Zakat ini terdiri dari: zakat emas dan perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan), barang perniagaan dan zakat profesi.

2.1.4. Mustahik Zakat

Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat

(*mustahik*) tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60 yang dirinci menjadi delapan golongan (*asnaf*). Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Depag RI: 203).

Kata الصدقت menunjukkan arti zakat, karena ayat diatas dimulai dengan lafadz (*innama*) yang dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan batasan, sedangkan shadaqah sendiri diberikan tanpa ada batasannya. Batasan tersebut yaitu pemberian zakat tidak boleh diserahkan selain mereka (delapan golongan *asnaf*).

Dari ayat diatas yang berhak menerima zakat (delapan golongan *asnaf*) ialah:

1. Orang-Orang Fakir

Lafadz *Fuqara'* merupakan bentuk jamak dari kata fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan,

sehingga dia tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

2. Orang-orang miskin

Lafadz *Al Masakin* merupakan bentuk jamak dari kata miskin, yaitu orang yang mampu bekerja dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dll.

3. Pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf, yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Jihad di jalan Allah (sabilillah) adalah para pejuang yang bersuka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan Negara. Mereka tidak mendapatkan kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Sehingga mereka berhak mendapatkan zakat untuk membantu mereka dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. Di antara mufasirin ada yang berpendapat

bahwa *fiabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Secara umum mustahik zakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni mustahik zakat produktif dan mustahik zakat tidak produktif. Mustahik zakat dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari delapan *ashnaf* yang mempunyai kemampuan, mempunyai potensi, dan tenaga untuk bekerja. Sedangkan mustahik tidak produktif adalah mustahik dari delapan *ashnaf* di atas terutama fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat, dan tidak mempunyai tenaga untuk bekerja (Hasan, 2011: 86-87).

2.1.5. Tujuan Zakat

Ajaran islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maliah ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu system ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat (Zuhri, 2002: 40).

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertical dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketaqwaan dan rasa syukur atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya, serta membersihkan dan mensucikan diri dari hartanya itu.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu, dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat (Asnaini, 2007:42).

Menurut Fahrur Mu'is (2011: 32) dalam bukunya Zakat A-Z, tujuan disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
2. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang berutang, ibnu sabil, dan para mustahik lainnya.
3. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
4. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

2.1.6. Hikmah dan Manfaat Zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat (Al-Zuhayly: 85-88), diantaranya:

1. Zakat dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya, dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan tindakan ini masyarakat akan terlindung dari

penyakitkemiskinan, dan Negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan.

3. Zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil, dan melatih orang untuk bersifat pemberi dan dermawan.
4. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta & kasih sayang sesama muslim.
5. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

2.2. Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat Produktif

2.2.1. Pengelolaan Zakat

Aktivitas pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang akan membantu memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan manajemen memiliki makna menata dan mengembangkan semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan.

Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan term pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Departemen Pendidikan Nasional, 2007 : 534). Pengelolaan yang kaitannya dengan zakat meliputi

sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan dan pengawasan zakat. Dengan demikian pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Hasan, 2011: 6).

Dalam pengelolaan di butuhkan sebuah menejemen untuk mengatur dan mengelola zakat baik. Aktivitas pengelolaan zakat di dasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang akan membantu memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Pengelolaan zakat dalam kaitannya dalam manajemen memiliki makna menata dan mengembangkan semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan.

Manajemen zakat adalah proses kegiatan melalui kerja sama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam (Ridwan, 2013: 112). Dengan demikian tujuan utama manajemen zakat adalah memperoleh suatu teknik yang baik dan tepat agar mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Jadi, yang dimaksud pengelolaan zakat berbasis manajemen bukan hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk

tujuan pemberdayaan mustahik, namun pengelolaan zakat berbasis manajemen meliputi semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran Islam (Hasan, 2011: 7). Zakat sebagai manifesto ajaran Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan umatnya, menemukan momentumnya sebagai salah satu alternatif solusi. Dengan tujuan untuk merubah penerima zakat menjadi pemberi zakat, Islam sudah menawarkan nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat, sekaligus menjadi ciri sebagai agama pembebasan, membebaskan umat dari kemiskinan.

Peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan selama ini memang belum optimal, hal tersebut disebabkan karena cara pandang semua pihak baik muzakki, pengelola dan mustahiq, dalam mengelola harta zakat masih berorientasi konsumtif. Akibatnya, harta hasil zakat tersebut habis untuk dikonsumsi tanpa berpengaruh terhadap permasalahan kemiskinan. Demi mewujudkan zakat sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan maka perlu adanya perubahan cara pandang dalam pengelolaan harta zakat dari konsumtif menjadi berorientasi produktif.

Orientasi pengelolaan zakat secara produktif harus dipahami bersama-sama secara menyeluruh oleh semua masyarakat (muzakki, amil dan mustahiq). Masyarakat harus memahami tujuan dari pengelolaan zakat produktif

yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 UU nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat yang produktif, dewasa ini muncul konsepsi kontemporer tentang permasalahan zakat yang telah jauh melampaui pendapat-pendapat hukum klasik, terutama menyangkut tiga hal pokok, yaitu:

1. Pengembangan Obyek Zakat

Obyek zakat tidak selalu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam al Qur'an dan Hadits, maupun yang dipersipkan oleh para ulama klasik seperti, emas dan perak, tanaman dan tumbuh-tumbuhan, hewan ternak tertentu, harta perniagaan, harta yang ditemukan dalam perut bumi (Mas'ud, 2005:90).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam menentukan obyek zakat. Perluasan obyek zakat jika mencermati kontekstual lingkungan dan kedinamisan kehidupan maka akan mengasilkan objek zakat yang sangat luas,

misalnya harta rikaz yang secara klasik dipahami hanya emas dan perak dapat dikembangkan pada batu mulia, permata, berlian dan sebagainya. Sebagai contoh lainnya dalam dunia profesi misalnya, saat ini banyak sekali profesi yang menghasilkan uang dalam jumlah besar, misalnya para pejabat tinggi negara, pengusaha, dokter, pengacara dan sebagainya. Melihat potensi perluasan objek zakat yang ada, maka dana zakat akan bisa terkumpul optimal dan bisa melakukan tindakan atau aksi dalam mengentaskan kemiskinan.

2. Kelembagaan Zakat

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dana zakat perlu pengelolaan yang berkualitas, untuk itu perlu adanya badan atau panitia yang mengelola zakat (amil). Untuk membentuk sebuah lembaga atau panitia amil zakat yang berkualitas paling tidak ada tiga hal yang harus dipenuhi.

a) Amanah

Lembaga atau panitia pengelola (amil) zakat harus amanah (dapat dipercaya). Perlu adanya sistem akuntansi keuangan, untuk mengetahui akan ke mana uang zakat tersebut mengalir. Sehingga nantinya diharapkan tumbuhnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat (muzakki) untuk menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat.

b) Fatonah

Di samping sebuah lembaga pengelola zakat dapat dipercaya, juga harus fatonah (profesional). Lembaga tersebut harus dikelola oleh orang-orang yang punya dedikasi tinggi dan profesional dalam bidangnya, sehingga lembaga tersebut berjalan secara terus menerus dan mampu menelorkan dan mengawal program-program yang ada dengan baik.

c) Transparan

Sebagaimana diketahui dana zakat adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat (publik) untuk disalurkan kepada masyarakat, atau dana yang dikumpulkan dari muzakki oleh suatu instansi yang akan diserahkan kepada para mustahiq. Karena dana tersebut berasal dari dana publik, maka dengan demikian publik harus tahu kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan.

Zaman semakin maju dan keterbukaan tidak bisa dielakkan lagi apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik termasuk zakat. Dengan dituntut adanya keterbukaan maka lembaga-lembaga pengelola zakat harus bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat keterbukaan ini penting agar para muzakki mengetahui kemana distribusi dan pemanfaatan harta zakat mereka.

Sebagai wujud keterbukaan atas dana zakat yang dikelola, lembaga-lembaga pengelola zakat dapat memberikan laporan secara langsung kepada masyarakat atau memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi sangat penting karena transparansi dapat diakses oleh publik secara luas (Mas'ud, 2005:97)

Menurut Saifudin Zuhridalam bukunya Zakat antara Cita dan Fakta (2012: 115) Pada pasal 27 UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Lembaga-lembaga pengelolaan zakat merupakan suatu organisasi. Organisasi diartikan sebagai suatu pola kerja sama dalam kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi organisasi menurut wexlwy yang di kutip Kasim (1993 :1) diatas adanya kerjasama sekelompok orang untuk

mencapai tujuan tertentu. Pengelola organisasi zakat bekerjasama dalam melaksanakan fungsi dan tugas organisasi untuk mencapai tujuan. Mereka bekerja secara sadar dan saling berkoordinasi satu dengan lain dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tercapai tujuan bersama.

Organisasi zakat ada dua, yaitu organisasi zakat yang dibentuk pemerintah (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas perkara masyarakat. Dua jenis organisasi zakat ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama dan bertanggung jawab kepada pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat antara lain: Pertama, mengumpulkan dana dari orang-orang kaya (Muzakki) dan mendistribusikannya kembali kepada para mustahik. Kedua, membina para muzakki agar tetap menjadi muzakki, dan membina mustahiq agar menjadi muzakki. Ketiga, mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai muzakki maupun sebagai mustahiq.

Tujuan dari organisasi zakat yaitu untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam menunaikan ibadah zakat dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (Muhammad dan Abubakar, 2011: 46).

2.2.2. Pendayagunaan Zakat Produktif

A. Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil” (Badudu, 1996: 1090).

Pengertian produktif ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang akan disifati adalah zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya (Asnaini, 2008: 64). Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Pemberian zakat kepada para *mustahik*, secara konsumtif dan produktif perlu dilakukan sesuai kondisi

mustahik. Untuk mengetahui kondisi *mustahik*, *amil* zakat perlu memastikan kelayakan para *mustahik*, apakah mereka dapat dikategorikan *mustahik* produktif atau *mustahik* konsumtif. Untuk *mustahik* zakat produktif dapat dibagikan secara produktif kreatif atau produktif konvensional (Hasan, 2011: 92). Produktif konvensional dalam pembagian zakat maksudnya membagikan zakat dalam bentuk barang produktif, dimana dengan barang tersebut, para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha. Sedangkan secara produktif kreatif maksudnya pembagian zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha.

a. Sejarah Zakat Produktif

Di zaman Rasulullah dan penerusnya di era keemasan Islam, telah meletakkan manajemen zakat sangat baik. Di masa Rasulullah, para sahabat Muhajirin yang miskin dan menjadi penerima zakat selama satu tahun karena salah satu cara pembagian zakat diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya hidup mereka dari zakat. Pada masa Abu Bakar, zakat telah dikoordinasikan dengan peraturan Negara yang ketat. Para pembangkang yang enggan membayar zakat zakat diperangi. Pada masa Umar bin Khathab, baitul mal didirikan sebagai lembaga pemerintah yang

berfungsi sebagai distributor kekayaan Negara kepada masyarakat.

Sedangkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan zakat mencapai puncak keemasannya, ditopang oleh kemampuan manajemen yang akuntabel, akurat, transparan, disertai integritas kejujuran para pengelolanya. Salah satu keberhasilannya adalah mengembangkan harta zakat sebagai bentuk subsidi silang sehingga langsung dapat dirasakan dampak ekonominya.

Dengan mengacu keberhasilan Umar bin Abdul Aziz ini, dan berdasarkan fatwa MUI, penggunaan dana zakat kearah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahiq yang produktif. Mustahiq dipinjami modal dan diharuskan melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan modal dalam waktu yang telah ditentukan (Zuhri, 2012:112-113).

b. Cara Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata daya-guna yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat (Hasan, 2011: 71). Adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen P dan K, 1988: 189) :

- 1) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- 2) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaiman cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan.

Bentuk bentuk penyaluran dana zakat antara lain:

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja, tanpa disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahiq*.
- 2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori *muzakki*.

Menurut M. Daud Ali (1988: 62-63) pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan

kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

- 2) Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa, dll.
- 3) Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukaran, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat. *Pertama*, bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan disalurkan secara langsung kepada para mustahiq untuk kepentingan konsumtif. *Kedua*, bahwa pendayagunaan dana zakat

mengedepankan aspek sosial ekonomi yang luas tidak sekedar konsumtif. Untuk mencermati hal ini, perlu dibedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. Meski keduanya memiliki nilai ibadah (hablun minAllah) namun ada perbedaan antara keduanya. Zakat fitrah yang dimaknai sebagai kewajiban bagi setiap muslim tanpa terkecuali untuk mensucikan diri, dan sifat dari zakat fitrah untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan zakat mal yang bertujuan untuk mensucikan harta maka sifat dari zakat ini untuk kepentingan produktif, untuk menyokong pengembangan harta para mustahiq terutama fakir miskin.

Untuk dapat melakukan pendayagunaan dana zakat mal maka penyalurannya diprioritaskan untuk kepentingan yang bersifat produktif. Sebagai upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan bidang dan sarana ibadah, bidang pendidikan Islam, kesehatan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi (Depag RI, 1996:195-196).

Berbagai bidang atau program pengelolaan zakat secara produktif di atas untuk menentukan aplikasinya harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Di samping melihat potensi daerah

tertentu perlu juga diperhatikan potensi sumber daya masyarakatnya (mustahiq), agar program-program yang digulirkan mampu berjalan dengan baik, sehingga pemberdayaan harta zakat memang benar-benar berpengaruh terhadap pemerataan kesejahteraan bisa terwujud. Sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari tiga (Widodo, 2001: 85) yaitu:

1. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat.
2. Dana bergulir, Zakat dapat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Hukum pembagian zakat yang didayagunakan secara produktif didasarkan pada hadist sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ إِتِيَا النَّبِيَّ ص.م. فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , وَهُوَ بَقِيَّةُ
الْصَّدَقَةِ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا . فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَّضَهُ فَرَأْنَا جَدَّ بْنَ قَعْلٍ :
إِنْ شِئْتُمَا أُعْطِيْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِغَوِيِّ مُكْتَسِبٌ .

Artinya: “Dari Ubaidillah bin ‘Adi bin al Khiyar bahwa ada dua sahabat mengabarkan kepadanya bahwa mereka berdua pernah menemui Nabi SAW. Meminta zakat kepadanya, maka Rasulullah memperhatikan mereka berdua dengan seksama dan Rasulullah mendapatkan mereka sebagai orang-orang yang gagah. Kemudian Rasulullah bersabda, “jika kamu berdua mau, akan saya beri, tetapi sesungguhnya orang yang kaya dan orang yang kuat berusaha, tidak mempunyai bagian untuk menerima zakat”.

Undang-undang pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, secara eksplisit dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq sesuai dengan ketentuan agama (delapan asnaf) dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (UU RI No. 38 tahun 1999). Spesifiknya, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila zakat sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup para mustahiq dan ternyata masih dapat kelebihan. Dengan demikian secara garis besar dana zakat dapat didistribusikan

pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif.

Pendayagunaan zakat produktif tersebut dapat dilakukan melalui pemberian pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi 2 yaitu (jurnal pemikiran dan gagasan, volume 3, 2010: 72) :

1. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif dan kualitatif, serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal/capital goods serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

Dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Studi Zakat, pemanfaatan dana zakat untuk sektor ekonomi meliputi (2011: 196):

- a. Menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya.
- b. Memberikan pendidikan dan latihan ketrampilan.

- c. Memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir miskin.
- d. Mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan bagi petani, nelayan, dan pengrajin miskin.

BAB III
GAMBARAN UMUM LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL
DOMPET PEDULI UMMAT DAARUT TAUHID (LAZNAS
DPU DT) CABANG SEMARANG

3.1 Profil LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang

3.1.1. Sejarah Berdinya LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut

TSemarang

LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang bertempat di jalan Sriwijaya No. 130 Semarang. Sejarah pendirian LAZNAS DPU-DT Cabang Semarang ini tidak terlepas dari terbentuknya Yayasan Daarut Tahiid Bandung. Berawal dari Rapat Pengurus Yayasan Daarut Tauhiid pada tanggal 16 Juni 1999, yang menyadari bahwa keadaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dikelola oleh Pesantren Daarut Tauhiid, yang pada saat itu belum optimal dan timbulnya pemikiran untuk juga mengoptimalkan potensi jamaah Pesantren Daarut Tauhiid sehingga diputuskan bahwa perlu ada peningkatan kinerja Badan Pengelola Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara profesional, amanah, dan jujur, berlandaskan pada ukhuwah islamiyah. Untuk itu, diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Berangkat dari pada hal ini maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompot Peduli Ummat (DPU).

Dompet Peduli Ummat adalah sebuah lembaga Amil Zakat dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang pengumpulan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA). Didirikan 16 Juni 1999 oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang amanah, profesional dan jujur berlandaskan pada ukhuwah islamiyah. Latar belakang berdirinya DPU-DT bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Sayangnya, sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya. Hal lain juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat, karena penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan si penerima zakat.

DPU-DT berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha memberdayakan *soft skill* para penerima zakat yang sebelumnya biasa saja setelah di berdayakan dengan pelatihan-pelatihan maka akan mempunyai bekal di masa depan mereka masing-masing.

DPU-DT secara efektif menjalankan aktifitasnya pada bulan Juni 2000, dengan berbasiskan pada *data base*, dimana

setiap donator mempunyai nomor atau kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. Namun perjuangan para amil zakat di LAZDA DPU-DT tidak serta merta berhenti sampai disini. Harapan untuk mewujudkan kesejahteraan ummat yang merata, mendorong mereka untuk mengupayakan berdirinya LAZNAS. Sedangkan syarat menjadi LAZNAS, sebuah lembaga harus mempunyai cabang diberbagai wilayah di beberapa propinsi. Sehingga pada tahun 2003 perluasan cabang mulai di bangun di beberapa wilayah. Diantaranya Jakarta, Semarang, Lampung dan Batam. Sehingga pada akhirnya di tahun 2004 DPU-DT berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2004 sesuai dengan SK Menteri Agama No.410 tahun 2004.

Pemilihan kota Semarang sebagai cabang LAZNAS DPU-DT dilatar belakangi oleh potensi *mustahiq* yang besar. Sehingga dimungkinkan pendayagunaan masyarakat ekonomi lemah akan lebih merata. Aktifitas kerja sudah dimulai pada tahun 2003, meskipun belum memiliki kantor secara resmi. Penanggung jawab cabang semarang yang diresmikan oleh KH Abdullah Gymnastiar di Masjid Al Madani pada tahun 2005. Sejak tahun 2003-2008 kantor DPU-DT cabang Semarang sudah tiga kali melakukan pindah tempat. Pada tahun 2006-

2007 kantor DPUDT cabang Semarang berpindah tempat dari Jl Madukoro beralih di Jl Piere Tendean no.28. Pada tahun 2008 berpindah tempat lagi ke Jl Dr. Wahidin FH G.8 Kaliwiru, dan tahun 2013 pindah lagi di Jl Sriwijaya no. 130 hingga sampai sekarang. Kondisi kantor cukup megah, bangunan bersifat permanen dengan dua lantai. Kegiatan DPU-DT cabang Semarang secara keseluruhan mengacu pada ketetapan dan garis organisasi yang dibuat oleh DPU-DT pusat di Bandung. Secara kelembagaan juga berada dibawah koordinasi dan kontrol pusat. Setiap cabang diketuai oleh manajer cabang dan membawahi struktur yang baku untuk mendukung tugas kelembagaan (Hasil olahan data dari wawancara dengan pak Dendi Prasajo, SE sebagai penanggung jawab Div. Pendayagunaan).

3.1.2. Visi dan Misi LAZNAS DPU DT Semarang

Visi

Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, professional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

Misi

Mengoptimalkan potensi ummat melalui ZISWA untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, dan sosiaal menuju masyarakat mandiri.


Motto

Membersihkan dan memberdayakan.

3.1.3. Struktur LAZNAS DPU DT Semarang

Gambar 2

STRUKTUR KEPENGURUSAN DPU DAARUT TAUHIID SEMARANGTAHUN 2015



Sumber Data: Dokumentasi LAZNAS DPU DT Cabang Semarang, 2015

Keterangan:

KEPALA CABANG

➤ SODIKIN

KEP. SEKRETARIATAN LEMBAGA :

➤ HAMIM MASRUR, S.IP

KEUANGAN :

- VITA FEBRIARINI, S.Pd

KEP. DIVISI PENDAYAGUNAAN :

- DENDI PRASOJO, SE

STAFF PENDAYAGUNAAN :

1. SYAIFULLAH, S.HI
2. ENI PROBOWATI, S.Pd.I
3. ANDRI ADI

KEP. DIVISI PENGHIMPUNAN :

- AHMAD MUSLIHIN, S.HI

STAFF PENGHIMPUNAN :

1. ACHMAD
2. HASANUDIN, SE
3. HAFIDZA AMRINI, S.Pd
4. RITA TRIJAYANTI, S.Pd
5. M. BADRUZZAMAN

3.1.4. Program Kerja LAZNAS DPU DT Semarang

LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid dalam menjalankan aktivitasnya terdapat empat pilar program yaitu Beasiswa-ku, Ikhtiar-ku, Dakwah-ku, Peduli-ku.

A. Dakwah-Ku (Program Dakwah)

Program dakwah adalah program Syiar Islam sebagai *rahmatan lil alamin* berupa penyebaran nilai-nilai dakwah melalui media cetak maupun elektronik secara masal ke masjid-masjid serta penyelenggaraan kegiatan

pengajian maupun talkshow dan seminar yang melibatkan komunitas, instansi, corporate dan umum.

Program yang digulirkan:

1. Pengajian:
 - a. Pengajian MTMQ (majelis taklim manajemen qolbu).
 - b. Ngaji Inspirasi untuk kampus dan komunitas
 - c. Pengajian karyawan di Instansi / Perusahaan
 - d. MMQ Bisnis (manajemen Qolbu for bisnis)
2. Media dakwah melalui Penyebaran Bulletin Sakinah
3. Kursus dan bimbingan:
 - a. Bimbingan baca Quran
 - b. Pesantren kilat ramadhan
4. Penyaluran Alquran dan iqra di TPQ dan Musholla di daerah terpencil.

B. Peduli-Ku (Program Sosial Kemasyarakatan)

Program sosial kemasyarakatan yang diberikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang.

Layanan yng diberikan berupa:

1. Pengobatan Gratis
2. Rescue dan Recovery Bencana
3. Ambulance Jenazah Gratis
4. Ramadhan Peduli Negeri

5. Peduli Lingkungan
6. Divable Care
7. Penyediaan Air Bersih
8. Santunan Panti Asuhan
9. Bantuan Biaya Pendidikan

C. Beasiswa-Ku (Program Pendidikan)

Beasiswa-ku adalah program pemberian beasiswa pendidikan formal, non formal dan informasi. Beasiswa pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMK/SMA hingga perguruan tinggi baik PTS maupun PTN dari kalangan tidak mampu dan berpresjudkan generasi pemimpin bangsa yang berkarakter baik dan kuat.

Beasiswa pendidikan non formal berupa pelatihan dan pendidikan karakter yang terpadu mencetak generasi yang siap bersaing di dunia kerja dengan skill yang memadai melalui pembekalan oleh ahlinya, seperti pelatihan cleaning service, pelatihan service HP, pelatihan santri siap mandiri, dan pelatihan ketrampilan lainnya.

D. Ikhtiar-Ku (Program Ekonomi)

Ikhtiar-ku adalah program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif, dan berkesinambungan. Peserta program (mustahiq) diberi dana bergulir, ketrampilan, wawasan berwirausaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan

akhlak dan karakter sehingga menjadi berdaya untuk bisa mandiri secara financial.

Program pemberdayaan yang diguilirkan meliputi:

1. Misykat (Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat)
2. Desa ternak mandiri
3. Usaha tani mandiri

3.2. Pengelolaan dan Pendistribusian zakat produktif LAZNAS DPU DT Cabang Semarang melalui Program Misykat

3.2.1. Gambaran Umum dan Prinsip Misykat

Misykat termasuk program Ikhtiar-Ku yaitu pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif, dan berkesinambungan. Dimana mustahiq diberi dana bergulir, ketrampilan, wawasan berwirausaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga menjadi berdaya untuk bisa mandiri secara financial.

Program MISYKAT adalah program unggulan DPU-DT dalam bentuk pemberdayaan ekonomi produktif. Program ini lahir dari keprihatinan terhadap masyarakat *mustadh'afin* (yang dilemahkan) oleh struktur maupun faktor internal dan eksternal. Dalam program ini, anggota MISYKAT akan mendapatkan pembiayaan dan bergulir, ketrampilan berusaha, pembinaan mental dan karakter, hingga mereka menjadi mandiri (Hasil wawancara dengan pak Dendi kadir pendayagunaan).

Visi Program MISYKAT:

Menghantarkan Mustahiq menjadi Muzakki

Misi Program Misykat:

- Meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga anggota
- Mengoptimalkan potensi anggota menuju kemandirian
- Meningkatkan produktivitas, perubahan pola pikir dan kinerja anggota
- Membudayakan pola hidup hemat dan menabung
- Meningkatkan akses jaringan, keterampilan dan usaha anggota

MISYKAT merupakan lembaga keuangan mikro untuk orang-orang miskin yang dananya berasal dari zakat, infak, dan sedekah yang dikhususkan untuk pemberian dana modal usaha kaum dhuafa. Mereka yang mendapatkan modal dari MISYKAT kemudian diharuskan membuka usaha atau bisnis secara mandiri. Namun sebelumnya, kaum dhuafa dan miskin diharuskan terlebih dahulu mengajukan dan mengikuti pembekalan untuk mengelola uang akan diterimanya nanti. Mereka tiap pekan mengikuti kegiatan pendampingan yang dipandu seorang staf MISYKAT.

Selain mendapatkan materi yang berkaitan dengan kewirausahaan, leadership, manajemen keuangan, dan juga ada pengetahuan kerohanian (agama) untuk memotivasi mereka. Setelah memahami dan mengetahui tujuan dari uang yang didapatkan dari MISYKAT, kemudian mereka diberi

modal dan diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya itu. Mereka yang menjadi anggota Misykat ini punya kewajiban untuk membantu berjalannya program-program pemberdayaan yang dikembangkan Misykat (Hasil wawancara dengan pak Saiful sebagai pendamping Misykat, Jumat 25 September 2015, jam 10.00 wib).

3.2.2. Mekanisme Pengelolaan dan Pendistribusian Misykat

Secara mekanisme kerja, program Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) mulai efektif pada awal tahun 2003. Program ini berbentuk pendidikan/pelatihan usaha dan dana usaha bergulir kepada *mustahik* zakat yang memiliki usaha atau motivasi usaha, usia 17-45 tahun, bertempat tinggal tetap dan lain-lain (Saktiawan, 2006 : 2-7).

Demi lancarnya suatu pekerjaan diperlukan SOP (Standar Operasional Program) agar semua berjalan dengan baik. Adapun SOP dalam pendampingan program Misykat adalah:

1. Pola pendampingan program

- Pembinaan dilakukan secara rutin seminggu sekali di rumah anggota berdasarkan musyawarah.
- Aspek pembinaan mencakup perubahan karakter dalam Satu kelompok dengan *entry point* simpan pinjam.

2. Bentuk pembinaan program pekanan

- Pembinaan wajib dilaksanakan tiap seminggu sekali.

- Setiap anggota wajib memiliki rekening “Tabungan Berencana” sebelum pembiayaan dana bergulir diberikan kepada yang bersangkutan.
- Pelayanan pembiayaan dana bergulir untuk anggota.
- Adanya pengembangan jaringan pemasaran dan pelatihan berbentuk usaha atau pelatihan.

Dana yang digulirkan atau yang disimpan pinjamkan Misykat di peroleh dari dana zakat, infaq, dan shodaqah masyarakat. Menurut Qs. At-Taubah ayat 60 pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan *asnaf*. Misykat merupakan progam perberdayaan ekonomi ummat, dengan mengelola zakat secara produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik tidak langsung dihabiskan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang menjadi sasaran atau penerima dana Misykat tidak semua golongan 8 *asnaf* tetapi mereka yang memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut (hasil wawancara dengan pak Dendi, Senin 7 September 2015, pukul 10.00):

1. Islam
2. Memiliki usaha atau motivasi untuk berusaha
3. Kategori fakir dan miskin
4. Berusia 17-45 tahun (usia produktif)
5. Bertempat tinggal tetap

6. Memiliki penghasilan yang belum mencapai nishab dan haul zakat secara syariah.

Esensi / prinsip dasar program Misykat

1. Penguatan pendidikan dan pelatihan sebelum pinjaman 4-12 pertemuan (minimal 4 kali pertemuan).
2. Program harus berkelompok bukan individu.
3. Setiap kelompok minimal 5 (lima) orang dan maksimal 30 orang.
4. Jarak rumah antar kelompok berdekatan (bisa dilakukan dengan jalan kaki) agar mudah untuk berkumpul.
5. Usia anggota dan pendidikan homogen.
6. Model pemberian dana bergulir 2-2-1
7. Setiap anggota wajib memiliki tabungan berencana.
8. Wajib membayar iuran kelompok sepekan sekali (besar iuran tergantung wilayah program).
9. Adanya tanggung renteng di antara kelompok.
10. Pendampingan rutin pekanan.
11. Pemberian dana bergulir untuk kepentingan produktif (memiliki nilai tambah) bukan konsumtif.
12. Model akad bermuara pada syariah, tahap pertama Qordul Hasan, tahap kedua dan seterusnya Bagi Hasil. Jika yang bersangkutan pada tahap II manajemen usahanya belum bagus maka ia dianjurkan untuk infaq saja. Setelah itu baru bagi hasil (infaq dan bagi hasil

merupakan asset program untuk kepentingan dan keberlangsungan operasional lembaga.

Tahapan-tahapan dalam program Misykat

a. Prosedur bagi calon anggota Misykat:

1. Mengisi formulir (non biaya administrasi)
2. Memiliki komitmen untuk berusaha di wilayah mikro
3. Bersedia untuk berorganisasi

b. Rekrutmen (sosialisasi)


1. Tahap Pertama yaitu mengutarakan maksud dari program misykat
2. Tahap Kedua
 - Menyebarkan formulir pebdaftaran ke RT setempat.
 - Membuat janji ke RT untuk mengambil formulir
 - Mengolah data dan mengklasifikasikan keluarga sejahtera dan prasejahtera
 - Menyiapkan data yang akan disurvey.
3. Tahap Ketiga
 - Menindak lanjuti data yang telah terkumpul dengan suvey langsung kerumah-rumah masyarakat.
 - Melakukan/mengajukan beberapa pertanyaan mendalam untuk penelaahan anggota (survai tahap 2) yakni pribadi calon anggota dan keluarga

- Mengetahui pendapatan dan pengeluaran keluarga perbulan.

c. Maksud dan Tujuan Sosialisasi

- 1) Menginventarisir data Mustadh'afin yang ada disuatu wilayah.
- 2) Menguji nilai validitas data yang sudah didapatkan dari kelurahan, RW, RT setempat.
- 3) Memberikan penilaian objektif dalam proses perekrutan anggota baru.
- 4) Memberikan dan membangun citra positif lembaga dengan adanya aspek transparansi dalam proses perekrutan anggota secara langsung.
- 5) Mensosialisasikan secara langsung dari pengurus kemasyarakatan tentang misykat hingga dapat mengantisipasi terjadinya distorsi informasi.


Gambar 3. Alur Proses Sosialisasi



Persiapan Sosialisasi

1. Memastikan data sekunder data primer yang mendukung untuk perekrutan anggota dengan menghubungi pejabat setempat yakni RT, RW, pihak kelurahan, tokoh masyarakat setempat.
2. Mengelompokkan data yang telah didapat dengan mengklasifikasikan/memisahkan anggota yang sejahtera dan prasejahtera serta usia calon anggota yang masih produktif menurut perspektif Misykat (yakni pendapatan dibawah UMR, sedangkan untuk usia produktif yakni dengan usia sampai dengan 45 tahun).
3. Mempelajari dan memahami karakteristik masyarakat setempat (sebagai dasar untuk memilih pola dan metode untuk proses sosialisasi).
4. Mempersiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi.
5. Melakukan proses undangan ke pihak pejabat setempat untuk menghadiri acara sosialisasi.
6. Mengundang kembali secara tertulis calon anggota untuk kumpul di suatu tempat yang telah disepakati.
7. Sebelum terjun kelapangan pastikan data yang dibutuhkan sudah terkumpulkan dengan rapi.

Tabel 1. Bahan Sosialisasi



Sumber: Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU DT, 2006

Dalam program Misykat istilah kredit atau pinjaman dikenal dengan nama Pembiayaan Dana Bergulir. Pembiayaan dana bergulir dalam program Misykat ada empat, yaitu:

1. Pembiayaan dana bergulir lancar, yaitu pengembalian dana bergulir yang diterima anggota sesuai dengan MOU (akad) yang disepakati atau pengembalian dana bergulir tepat waktu pada saat pertemuan pekanan secara rutin.

2. Pembiayaan dana bergulir kurang lancar, yaitu pengembalian dana bergulir dari anggota pada setiap pekannya tidak lancar (kadang bayar kadang tidak), kondisi itu ditentukan selama empat kali pertemuan.
3. Pembiayaan dana bergulir tidak lancar, yaitu pengembalian dana bergulir dari anggota setiap pekannya tidak lancar, kondisi itu ditentukan selama 4-12 kali pertemuan.
4. Pembiayaan dana bergulir macet, yaitu tidak ada pengembalian dana bergulir dari anggota pada setiap pekannya, terhitung setelah 12 kali pertemuan.

3.3. Perkembangan Perekonomian Para Mustahik yang Menerima Manfaat Program Misykat

Pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam program Misykat. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti penambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, perkembangan barang manufaktur, dan sebagainya (<http://www.materisma.com/2014/09/perkembangan-pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi.html>, Rabu, 23 Desember 2015, Pukul 20.00 wib).

Dalam mencapai suatu visi dan misi dari program Misykat, diperlukan indicator yang harus di penuhi. Indikator keberhasilan program Misykat tersebut meliputi:

1. Adanya peningkatan keberhasilan ekonomi rumah tangga.
2. Lahirnya kelompok-kelompok milik mustahik di masyarakat.
3. Adanya peningkatan asset kelompok (Tabungan Berencana Anggota Misykat).
4. Adanya kesinambungan asset program (distribusi dana bergulir untuk anggota/mustahiq, bagi hasil).
5. Adanya produktivitas ekonomi anggota.
6. Adanya peningkatan akumulasi tabungan anggota.
7. Perubahan karakter dan paradigma berpikir anggota.
8. Menjadi muzakki.

Gambarang tentang penerima Dana Manfaat Program Misykat oleh LAZNAS DPU DT Semarang Tahun 2015 dari Bulan Maret sampai Desember dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2
DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM MISYKAT
DPU DT JATENG
BULAN MARET 2015 SAMPAI SEKARANG

NO	NAMA	ALAMAT
1	Rochni	Jl. Bedas Selatan 110 RT 07 RW 06
2	Indah Kurniati	Jl.Petek Kp. Banjar No.651 Rt,001 Rw.008
3	Khoiriyati	Jl. Bedas Selatan 125
4	Rini Kusrini	Bedas Selatan Rt.07 Rw.06 kel. Dadapsari
5	Siswanti	Bedas Selatan Rt.10 Rw.06 No.1276 Kel. Dadapsari
6	Agus Murdiyanti	Jl. Bedas Selatan 122D RT.8/06

7	Badriyah	KP. Bedas Selatan 121A RT08/06
8	Rismawati	Bukit Kencana Jaya CC 12 RT 2 RW 13, Meteseh, Tembalang
9	Rodhiati	Jl.Bukit Cemara Indah V CD Rt.4/Rw.13 no.37 Kel.Meteseh
10	Supratun	BKT Cemara Indah VIII/CB-2 No. 17
11	Yuli Lilis Iriyanti	Jl. Palembang Raya, RT.09/15
12	Umi Solichah	Jl.Bukit Cemara Indah V CF 03 Rt.4/Rw.13 Kel.Meteseh
13	Fuatun Eliyastuti	Bukit Cemara Indah CE-16 Tembalang
14	Siswati	Kalibaru Timur Rt.06/Rw.09 Kel. Bandarharjo
15	Kasminah	Kalibaru Timur Rt.06/Rw.09 Kel. Bandarharjo
16	Daryati	Kalibaru Timur Rt.08/Rw.09 Kel. Bandarharjo
17	Sulastri	Kp. Kalibaru Timur Rt 8 Rw 9
18	Ika Anggraeni	Kalibaru Timur RT08/09 Kel. Bandar Harjo
19	Suciati	Bandarharjo RT. 09/09
20	Menik Sugiarti	Kalibaru Timur RT.08/09
21	Dwi Ningsih	Kalibaru Timur RT.08/09
22	Minuk Suminem	Kalibaru Timur RT.05/09
23	Sunarti	Kalibaru Timur RT.03/09
24	Munirah	Wot Gandul Baben Kel.Gabahan
25	Leginah	Wot Gandul Dalam 28 Kel.Gabahan
26	Sulestari	Wot Gandul Dalam 192 Kel.Gabahan
27	Suyati	Wot Gandul Baben Kel.Gabahan
28	Tri Umiyati	Wotgandul Baben RT 07/02
29	Tri Marganingsih	Wotgandul Baben RT 07/02
30	Wahyu Pudjiani	Wotgandul Baben RT 07/02
31	Sarmi	Tandang RT. 7/10
32	Sukirah	Tandang RT. 7/10
33	Nila Susanti	Tandang RT. 7/10

34	Idni Mitatik	Tandang RT.09/10
35	Watini	Tandang RT. 04/10
36	Endang Suwarni	Tandang RT. 7/10
37	Turindah	Tandang Selatan RT.6/10
38	Ari Yuniarti	Tandang Selatan RT.6/10
39	Dasilah	Tandang Selatan RT.6/10
40	Sri Utami	Cinde Timur RT.02/07
41	Sri Wahyuni	Cinde Timur No. 21A RT.02/07
42	Lasmi	Tandang RT.09/10
43	Mahmudah	Tandang Selatan RT.2/10
44	Dwi Astuti	Jl. Tandang RT.2/10
45	Maesaroh	Tandang Selatan RT.4/10
46	Yatemi	Tandang Selatan RT.2/10
47	Marlinah	Tandang Selatan RT.2/10
48	Sri Handini	Tandang Selatan RT.2/10
49	Maryati	Tandang Selatan RT.2/10
50	Wiyati	Tandang Selatan RT.2/10
51	Wiyatni	Tandang Selatan RT.2/10
52	Sri Endang Lestari	Tandang RT.02/10
53	Tandur	Tandang RT. 02/10
54	Sumiyatun	Tandang RT.02/10
55	Suminah	Tandang RT.02/10
56	D. Sutrimah	Jl. Lesanpuro III RT.6/10
57	Sri Rahayu	Jl. Lesanpuro I RT.7/10
58	Samiasih	Jl. Wirotto V RT. 5/7
59	Sri Lestari	Jl. Lesanpuro 1/13 RT 1 RW 10
60	Retnaningsih	Jl. Jodipati Barat 22 RT 1 RW 12
61	Sri Rochani	Jl Lesanpura RT 1 RW 10
62	Sudaryati	Jl. Pringgodani Dalam II/9 RT 6 RW 11
63	Surami	Jl. Tandang RT. 12/10
64	Sugiharti	Jl. Tandang RT. 12/10
65	Maryati	Jl. Tandang RT. 12/10

66	Marfuchatun	Jl. Tandang RT. 12/10
67	Rubiyem	Jl. Tandang RT. 12/10
68	Sri Hariyatun	Jl. Tandang RT. 12/10
69	Mutiah	Jl. Tandang RT. 12/10
70	Sutiyem	Jl. Tandang Rt.03/10
71	Rini Handayani	Jl. Tandang RT. 12/10
72	Mursinah	Jl. Tandang RT. 12/10
73	Tri Sari Puspa Rini	Jl. Tandang RT.03/10
74	Mujiarti	Jl. Tandang RT. 06/08
75	Eko Wulan Juniati	Jl. Tandang RT. 12/10
76	Sumirah	Jl. Tandang RT. 12/10
77	Supriyatun	Jl. Wonodri Kopen III RT.07/11
78	Leny Purwanti	Jl. Wonodri Kopen III/1 RT.07/04
79	Nur Santi	Jl. Anggrek VII/4 Pekunden Semteng
80	Marsini	Jl. Wonodri Kopen III no.9 RT.07/04
81	Puji Lestari	Jl. Wonodri Kopen II No. 1028 RT.7/4
82	Farida	Jl.Tambak Mulyo RT.04/15 Kel.Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
83	Sri Nur Alim	Jl.Tambak Mulyo RT.04/15 Kel.Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
84	Suyati	Jl.Tambak Mulyo RT.05/15 Kel.Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
85	Jumiah	Jl.Tambak Mulyo RT.04/15 Kel.Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
86	Shofiatun	Jl.Tambak Mulyo RT.04/15 Kel.Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
87	Siti Zulaikhah	Jl.Tambak Mulyo RT.01/15 Kel. Tanjung Emas Kec. Semarang Utara
88	Sri Hartini	Jl. Petek KP. Cerbonan Buntu 669 RT.03/07 Dadap sari Semarang Utara
89	Nur Madiyah	Jl. Petek KP Geni Besar RT.01/07 Dadapsari Semarang Utara
90	Wiwik Pujiati	Jl. Layur KP Lengkong Sop RT.05/07 Dadapsari Semarang Utara

91	Jumiyati Husin	Jl. Petek KP. Banjar No. 640C RT.01/08 Dadap sari Semarang Utara
92	Mukti Rohana	Jl. Petek KP. Banjar No. 640C RT.01/08 Dadap sari Semarang Utara
93	Siti Nurul Raisih	Jl. Layur No.30 Rt.05 Rw.07 Kel. Dadapsari
94	Sri Lestari	Jl. Petek KP. Cerbonan Kecil 698 RT.02/07 Dadapsari Semarang Utara
95	Retno Sayekti Handayani	Jl. Petek KP. Cerbonan Kecil RT.02/07 Dadap sari Semarang Utara
96	Mustokokiyah	Jl. Petek KP Geni Besar 726 RT.02/07 Dadapsari Semarang Utara
97	Sudarmi	Jl. Layur RT.07/04 Dadapsari Semarang Utara
98	Nur Syamsiyah	Jl. Petek KP. Latuk No. 71 RT. 04/06 Dadapsari Semarang
99	Noor Azizah	Jl. Petek KP Geni Besar 742 RT.01/07 Dadapsari Semarang Utara
100	Zubaedah Ibrahim	Jl. Petek KP Geni Besar 742 RT.01/07 Dadapsari Semarang Utara
101	Fatonah	Jl. Petek KP Geni Besar 742 RT.01/07 Dadapsari Semarang Utara
102	Sri Surani	Jl. Rejosari Gumuk IIIA RT.04/11
103	Nuryani	Jl. Rejosari Gumuk RT.04/11
104	Heny Purwanti	Jl. Rejosari Gumuk IIIA/15 RT.05/11
105	Sunarti	Jl. Rejosari Gumuk IIIA RT.04/11
106	Ngatemi	Jl. Rejosari Gumuk RT.04/11
107	Dyah Kristanti	Jl. Rejosari Gumuk III RT.05/11
108	Prihatiningsih	Jl. Rejosari Gumuk GGIII/I RT.04/11
109	Tumirah	Jl. Purwosari Perbalan D-14 RT.04/05 Semarang Utara
110	Soetarsih	Jl. Purwosari Perbalan D-18 Gg.3F RT.03/05 Semarang Utara
111	Menik Soewarni	Jl. Purwosari Perbalan D-18 Gg.3F RT.03/05 Semarang Utara

112	Suyatmi	Jl. Purwosari Perbalan III F No.7 RT.03/05 Semarang Utara
113	Rugini	Jl. Purwosari Perbalan III F.22 RT.04/05 Semarang Utara
114	Kasmonah	Jl. Purwosari Perbalan A 26 RT.06/04 Semarang Utara
115	Endang Susetyoningsih	Jl. Purwosari Perbalan D/16 RT.04/05 Semarang Utara
116	Murniati	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
117	Sussiatiningsih	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
118	Rasmi	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
119	Istirokhah	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
120	Sholikaton	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
121	Tentrem	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
122	Yuni Dwi Mulyani	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
123	Tyasmimi	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
124	Tri Lestari	Tambak Rejo RT.05/16 Tanjung Mas Semarang Utara
125	Talcha AlMunawwarah	Jl. Pencikan Raya 186 RT.06/02 Kel. Dadapsari SemUt
126	Faifin	Jl. Kakap Kp. Pencikan III/209 RT.06/02
127	Juwaenah	Jl. Kakap Kp. Pencikan I/184 RT.06/02 Kel. Dadapsari SeMut
128	Sri Wahyuningsih	Jl. Petek Geni Kecil 784 RT.02/03 Kel. Dadapsari SemUt
129	Suwarti	Jl. Bedas Utara I / 234 RT.02/02 Kel. Dadapsari SeMut

130	Chotimah	Jl. Bedas Utara No. 234 RT.02/02 Kel. Dadapsari SeMut
131	Suswati	Jl. Petek No. 114A RT.06/06 Kel. Dadapsari SeMut
132	Munawiroh	Jl. Bedas Utara 234 RT.02/02 Kel. Dadapsari SemUt
133	Wahyuni	Jl. Bedas Utara No. 234 RT.02/02 Kel. Dadapsari SeMut

Sumber Data: Dokumentasi pada LAZNAS DPU DT Cabang Semarang, 2015

Untuk memberikan kepercayaan kepada mustahik, muzakki, dan pengurus yayasan tingkat pusat, maka diperlukan kualitas manajemen dari seorang amil yang bersifat amanah dalam mengelolanya, terutama dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari semua pihak yang bersangkutan. Dalam program Misykat pelaporan keuangan sangat diperlukan untuk mengetahui peningkatan perekonomian mustahik dan kemandirian mustahik.

Untuk mengetahui tingkat kemandirian suatu anggota di perlukan laporan keuangan agar lebih mudah untuk menganalisis menentukan anggota yang telah mandiri. Untuk lebih jelas tentang keuangan Misykat dan dapat dilihat pada table 3.

Di bawah ini adalah table keuangan majlis Misykat DPU DT Semarang

Tabel 3
REKAP KEUANGAN MAJLIS MISYKAT DPU DT SEMARANG

No	Nama Majelis	Simpan Wajib Tabungan				Infaq	DEBET	
		an Pokok	Kelompok	Bere	Cadangan			
	Saldo Awal					Rp 2,114,135	2,114,135	
1	Al Muhtadin	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 1,017,500	Rp 50,000	Rp 6,900,000
2	Nur Mahmudah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 1,544,250	Rp 213,000	Rp 5,709,125
3	Fatimah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 2,353,000	Rp 541,000	Rp 10,292,000
4	Nur Jannah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 1,572,000	Rp 194,000	Rp 5,002,800
5	As Syifa	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 145,500	Rp 53,000	Rp 789,500
6	Sholihah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 1,852,500	Rp 292,000	Rp 7,432,000
7	An Nisa	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 1,325,000	Rp 187,000	Rp 3,858,500
8	Khotijah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 389,000	Rp 133,000	Rp 2,582,000
9	Khoirunnisa	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 374,500	Rp 96,000	Rp 3,554,000
10	Miftahul Jannah	-	-	1,499,000	1,439,500	634,500	2,000	3,575,000
11	Al Hidayah	-	-	1,294,000	1,583,500	336,300	139,000	3,352,800
12	Nur Hidayah	-	-	1,808,000	1,416,000	895,500	91,000	4,210,500
13	Siti Aminah	-	-	740,600	2,693,500	2,907,000	211,000	6,677,100
14	Az Zahra	-	-	434,000	358,000	422,000	179,000	1,393,000
15	Inayah	-	-	419,000	330,000	521,500	193,500	1,464,000

16	Khoirul Huda	-	-	370,000	1,566,000	352,500	126,000	2,472,500
17	Nur khasanah							-
18	Al huda							-
	Jumlah	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp 16,642,550	Rp 4,814,635	Rp 71,378,960

Pengeluaran				KREDIT	angsuran		angsuran		Angsuran	
Kelompok	Berencana	Cadangan	Infak		Cicilan	Admin	Cicilan	Admin	Cicilan	Admin
-	3,102,500	164,000	-	3,266,500	2,932,000	164,500				
-	2,074,000	-	-	2,074,000	2,647,250	224,125				
-	3,386,000	-	-	3,386,000	5,627,000	620,000				
-	1,704,500	200,000	-	828,000	3,921,000	-				
-	-	-	-	-	1,019,000	-				
-	1,517,000	-	-	3,034,000	7,271,000	-				
-	733,000	-	-	362,000	3,520,000	-				
-	442,000	-	-	240,000	1,556,500	-				
-	500,000	27,000	-	527,000	2,134,500	-				
-	81,000	44,500	-	125,500	2,148,000	88,000				
-	500,000	-	-	457,000	3,856,000	55,000				

-	1,108,500	791,500	-	1,900,000	6,098,000	62,000				
-	173,000	-	-	-	3,398,000	170,500				
-	-	-	-	-	1,705,500	-				
-	-	-	-	-	2,012,500	-				
-	-	-	-	-	1,762,500	-				
			0							
			0							
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Saldo Pinjaman	Pendapatan Biaya Admin
2,166,000	164,500
6,279,749	224,125
7,023,000	620,000
2,002,000	-
1,481,000	-
4,229,000	-
2,480,000	-
1,193,500	-
865,500	-
2,552,000	48,000
4,244,000	-
352,000	62,000
8,493,999	2,000
2,457,000	-
2,862,500	-
2,737,500	-
Rp 51,418,748	Rp 1,120,625

SIMPANAN POKOK		Rp -
SIMPANAN WAJIB		Rp -
TABUNGAN		
	Kelompok	Rp 13,356,900
	Berencana	Rp 20,796,375
	Cadangan	Rp 15,415,550
INFAK		Rp 4,814,635
PINJAMAN		Rp 51,418,748
CICILAN		Rp 51,608,750
ADMINISTRASI		Rp 1,120,625

Sumber Data: Dokumentasi LAZNAS DPU DT Cabang Semarang, 2015

Tujuan dari Misykat adalah menghantarkan mutahik menuju kemandirian. Dilihat dari peningkatan omset, asset, dan tabungan. Dari rekapan data keuangan Misykat diatas dapat di ketahui jumlah anggota yang telah mandiri, sesuai dengan parameter kemandirian, yaitu dilihat dari peningkatan omset, asset, dan tabungan. Nama-nama anggota yang dimandirikan dapat dilihat melalui table 4.

**TABEL 4. DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM
MISYKAT DPU DT SEMARANG YANG TELAH MANDIRI**

No	Nama	Alamat	Program	Usaha
1	Farida	Jl. Tambak Mulyo RT.04/15 Kel. Tanjung Emas Kec. Semarang Utara	MiSykat	Ternak bebek
2	Sri Nur Alim	Jl. Tambak Mulyo RT.04/15 Kel. Tanjung Emas Kec. Semarang Utara	MiSykat	warung makanan
3	Suyati	Jl. Tambak Mulyo RT.05/15 Kel. Tanjung Emas Kec. Semarang Utara	MiSykat	warung kelontong
4	Jumiah	Jl. Tambak Mulyo RT.04/15 Kel. Tanjung Emas Kec. Semarang Utara	MiSykat	warung kelontong
1	Surami	Jl. Tandang RT.12/10	MiSykat	Jual Es Jus
2	Rini Kusrini	Bedas Selatan Rt.07 Rw.06 kel. Dadapsari	MiSykat	Jual Tabung Gas
3	Dwi Astuti	Jl. Tandang RT.2/10	MiSykat	Jual Sembako
4	Ari Yuniarti	Tandang Selatan RT.6/10	MiSykat	Toko Kelontong
5	Marfuchatun	Jl. Tandang RT.12/10	MiSykat	Penjahit
6	Rubiyem	Jl. Tandang RT. 12/10	MiSykat	Jual Sayur Keliling
7	Rismawati	Bukit Kencana Jaya CC 12 RT 2 RW 13, Meteseh, Tembalang	MiSykat	Laundry & Depo air isi ulang
8	Rochni	Jl. Bedas Selatan 110 RT 07 RW 06	MiSykat	Warung kelontong
9	D.Sutrimah	Jl. Lesanpuro III RT.6/10	MiSykat	Warung sembako
10	Leginah	Wot Gandul Dalam 28 Kel. Gabahan	MiSykat	Jualan pangsit
11	Munirah	Wot Gandul Baben Kel. Gabahan	MiSykat	Jualan pangsit
12	Sulestari	Wot Gandul Dalam 28 Kel. Gabahan	MiSykat	Jualan sarapan pagi, jual gorengan

13	Suyati	Wot Gandul Baben Kel. Gabahan	MiSykat	Warung makan
14	Sarmi	Tandang RT.7/10	MiSykat	Jualan makanan dikantin
15	Endang Suwarni	Tandang RT.7/10	MiSykat	Jahit, membuat kerupuk
16	Mursinah	Jl. Tandang RT.12/10	MiSykat	Jualan ayam
17	Sri Handini	Tandang Selatan RT.2/10	MiSykat	Warung Sembako
18	Maryati	Jl. Tandang RT.12/10	MiSykat	Jual Siomay
19	Watini	Tandang Selatan RT.4/10	MiSykat	Jual Sarapan pagi
20	Wiyati	Tandang Selatan RT.2/10	MiSykat	Jual toge, lontong
21	Sumiyatun	Tandang Selatan RT.2/10	MiSykat	Jual bumbu, jual es
22	Maesaroh	Tandang Selatan RT.4/10	MiSykat	Jualan aneka jajanan
23	Marlinah	Tandang Selatan RT.2/10	MiSykat	Jual toge

Tabel 5
JADWAL PENDAMPINGAN MAJLIS MISYKAT

No	Nama Majelis	Alamat	Hari	Jam	TPL	Keterangan
1	Miftahul Jannah	Jl. Kelapa Kopyor Bukit Kencana Tembalang	Selasa	14.00-15.00		
2	Fatimah	Jl. Tandang Selatan Kel. Jomblang Kec. Candisari	Kamis	16.00-17.00	Hemas Wulan	Aktif
3	Siti Aminah	Jl. Tandang Selatan Kel. Jomblang Kec. Candisari	Sabtu	14.00-15.00		
4	Inayah	Jl. Tambak Rejo Kec. Kel. Tanjung Emas Semarang Utara	Senin	13.00-14.00		
5	Khoirunnisa	Jl. Kalibaru Kel. Bandar harjo Kec. Semarang Utara	Rabu	16.00-17.00	Siti Maesar oh	Aktif
6	Al-Muhtadin	Jl. Bedas Selatan Kel. Dadapsari Kec. Semarang Utara	Senin	16.00-17.00		
7	Al-Hidayah	Jl. Lesanpuro Kel. Kroboan Kec. Semarang Barat	Selasa	11.00-12.00		
8	Azzahra	Jl. Purwosari Perbalan Kec. Semarang Utara	Rabu	13.00-14.00	Faisal	Aktif
9	Azizah	Jl. Lodan Kel. Tanjung Emas Kec. Semarang Utara	Rabu	14.00-15.00		
10	Khoirul Huda	Jl. Pencian Kel. Dadapsari Kec. Semarang Utara	Kamis	08.00-09.00		
11	Nur Jannah	Jl. Tandang Selatan Kel. Jomblang Kec. Candisari	Kamis	15.30-16.30	Syaifull ah	Aktif
12	Nur Mahmudah	Jl. Tandang Selatan Kel. Jomblang Kec. Candisari	Kamis	15.30-16.30		
13	Khotijah	Jl. Rejosari Gumuk	Kamis	11.00-12.00		

		Kec. Semarang Timur			
14	Annisa	Jl. Tambak Mulyo Kel. Tanjung Emas Kec. Semarang Utara	Senin	14.00-15.00	
15	Solehah	Jl. Petek KP Geni Besar RT.01/07 Dadapsari Semarang Utara	Senin	16.00-17.00	
16	Asyifa	Jl. Wonodri Kopen Kel. Candi Kec. Candisari	Jumat	15.30-16.30	Diman dirika n
17	Nur Hidayah	Jl. Wot Gandul Dalam 28 Kel. Gabahan Kec. Semarang Tengah	Jumat	14.00-15.00	

Sumber Data: Dokumentasi LAZNAS DPU DT Cabang Semarang, 2015

Dalam table 5 di atas adalah jadwal pendampingan tiap sepekan sekali, yang di lakukan seorang pendamping yang telah di tunjuk oleh LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang kepada anggota Misykat dalam satu majlis.

BAB IV
ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF LAZNAS
DPU-DT CABANG SEMARANG MEMALUI PROGRAM
MISYKAT DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4.1. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di LAZNAS DPU DT Cabang Semarang melalui Program Misykat

Keadilan sosial adalah sebuah nilai keutamaan yang diajarkan Islam. Karena itulah Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling berbagi rasa, baik melalui zakat, shadaqah, hibah, waqaf maupun wasiat, agar tercipta di kalangan manusia kondisi hidup yang sejahtera.

Zakat yang dikeluarkan setiap tahun oleh umat Islam Indonesia, seperti zakat mal, merupakan potensi yang sangat besar bila didayagunakan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam rangka mengelola dan memberdayakan potensi zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi penting, karena zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh Negara melalui aparat tersendiri (Doa, 2002: 108)

Institusi zakat, selain sebuah lembaga juga sebagai sistem atau mekanisme yang berfungsi mengelola dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi rakyat yang bersifat produktif, seperti membuka lapangan kerja dari usaha yang diambil dari dana zakat atau memberikan bantuan modal untuk membuka usaha mandiri.

Dalam koridor pemberdayaan masyarakat, LAZNAS DPU daerah Tauhiid melaksanakan tiga macam kategori yaitu: Desa ternak mandiri,

usaha tani mandiri, dan Misykat. Ketiganya merupakan usaha pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Desa ternak mandiri dan usaha tani mandiri merupakan bentuk pendayagunaan zakat produktif yang bersifat konvensional, sedangkan Misykat adalah bentuk pendayagunaan zakat produktif kreatif. Misykat merupakan program pemberdayaan yang bersifat kreatif karena zakat yang diberikan berbentuk modal, di beri kewajiban untuk mengelola zakat yang diberikan agar bernilai produktif sehingga dapat mendatangkan hasil dan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Berdasarkan data yang didapatkan penulis di lapangan untuk menganalisis pendayagunaan zakat produktif oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Semarang melalui Program Misykat, maka penulis akan menjelaskan bagian-bagian penting yang menyangkut pengelolaan zakat produktif melalui program Misykat. Program Misykat ditujukan pada masyarakat yang berhak menerima zakat sehingga program ini menuju masyarakat yang berdaya.

Program Microfinance Syari'ah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) merupakan bentuk reaksi dari Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. Program ini berbentuk pengguliran dana sebagai modal usaha kecil. Dengan visi menghantarkan mustahik menjadi muzaki. Misykat merupakan program pembiayaan kredit mikro kaum dhuafa yang dananya berasal dari zakat, infaq dan sedekah, dalam bentuk pemberian dana modal usaha yang di khususkan untuk kaum dhuafa. Mereka yang mendapatkan modal dari misykat diharuskan untuk membuka usaha atau bisnis secara mandiri.

Namun sebelum menjadi anggota mereka harus melewati tahap-tahap untuk menjadi anggota.

Tahapan tersebut diantaranya:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran (non biaya administrasi/gratis)
Formulir pendaftaran di sediakan dari lembaga DPU DT kemudian di sebarkan lewat ketua RT setempat.
- 2) Kiat mengikuti wawancara
Sebelum melakukan wawancara, perekrut anggota harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik data calon anggota yang akan disurvei, dengan menggunakan bahasa wawancara yang sederhana, singkat padat dan jelas.
- 3) Memiliki komitmen untuk berusaha di wilayah mikro
Misykat merupakan program berkesinambungan bukan *charity* (bagi-bagi habis), tetapi seorang penerima (mustahik) dapat mengembangkan zakat yang berbentuk modal usaha untuk di produktifkan/di kembangkan dengan membuka usaha.
- 4) Bersedia untuk berorganisasi
Seorang anggota di bentuk dalam kelompok dan tiap pekannya harus mengikuti pendampingan selama 1 jam yang dipandu oleh seorang staf Misykat atau beaswan abdikarya DPU DT Semarang, adapun materi yang diberikan meliputi pengarahan dan pemahaman nilai manfaat dari adanya program Misykat, selain itu diberikan pengarahan tentang nilai komitmen pada organisasi.

Tahap Rekrutmen (sosialisasi)

- 1) Tahap Pertama
 - Mengutarakan maksud dari program misykat
- 2) Tahap Kedua
 - Menyebarkan formulir pendaftaran ke RT setempat.
 - Membuat janji ke RT untuk mengambil formulir
 - Mengolah data dan mengklasifikasikan keluarga sejahtera dan prasejahtera
 - Menyiapkan data yang akan disurvei.
- 3) Tahap Ketiga
 - Menindak lanjuti data yang telah terkumpul dengan suvey langsung kerumah-rumah masyarakat.
 - Melakukan/mengajukan beberapa pertanyaan mendalam untuk penelaahan anggota (survai tahap 2) yakni pribadi calon anggota dan keluarga
 - Mengetahui pendapatan dan pengeluaran keluarga perbulan.

Anggota yang lulus seleksi dan diterima menjadi anggota Misykat diharuskan mengajukan dan mengikuti pembekalan untuk mengelola uang yang akan diterimanya nanti yang dipandu oleh seorang staf Misykat atau beaswan abdikarya DPU DT Semarang (Hasil wawancara dengan pak Saiful, Senin 9/11/2015, pukul 14.00).

1. Sasaran Misykat

Sasaran Misykat adalah beragama Islam, kategori fakir dan miskin, di khususnya ibu-ibu rumah tangga yang masih produktif maksudnya ibu-ibu yang masih memiliki semangat untuk

berkembang dan mandiri, usianya berkisar 25-45 tahun, dan bukan wanita karir. Alasan mengapa dipilih ibu rumah tangga bukan wanita karir karena kesehariannya hanya mengurus rumah, anak, dan suami, sehingga lebih dekat dengan keluarga termasuk anaknya, dan apa yang di dapatkan dalam pendampingan nanti diharapkan bisa di turunkan kepada anaknya, karena dalam proses pendampingan tidak hanya dibekali dengan materi kewirausahaan saja tetapi materi tentang agama dan kemandirian.

2. Kurikulum dan Materi Pendidikan

Model pendidikan pada program Misykat tidak semata pendidikan yang dilakukan di dalam kelas, tetapi dilaksanakan secara terus menerus dan berlangsung dimana dan kapan saja. Selain mendapatkan materi yang berkaitan dengan kewirausahaan, leadership, manajemen keuangan, dan juga ada pengetahuan kerohanian (agama) untuk memotivasi mereka. Sebelum menerima modal, mustahik dituntut untuk mengikuti pendampingan selama 4-8 kali pertemuan dengan tujuan agar modal usaha tersebut tidak disalah gunakan. Setelah memahami dan mengetahui tujuan dari uang yang didapatkan dari Misykat, lantas mereka diberi modal dan diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya itu. Mereka yang menjadi anggota Misykat ini punya kewajiban untuk membantu berjalannya program-program pemberdayaan yang dikembangkan Misykat.

3. Alur proses pembiayaan (wawancara dengan pak saiful selaku pj Misykat):

- a. Mengisi formulir ajuan

Formulir ajuan juga memiliki prosedur yaitu menuliskan nama anggota dan alamat, asset dan omset, laba dan tabungan berencana, tujuan pengajuan pinjaman. Pengajuan peminjaman tidak semua ditrima, pengajuan ada yang ditolak jika alasan pengajuannya tidak logis, tidak memiliki perencanaan yang jelas, usaha yang diajukan bukan kategori mikro, dan ajuan untuk konsumtif seperti membeli tv, emas, dll.

b. Membuat proposal ajuan usaha

Proposal ajuan usaha ini berisi tentang latar belakang mengajukan pembiayaan dana bergulir, tujuan mengajukan pembiayaan, asset dan omset yang dimiliki. Kemudian di ajukan ke pendamping.

c. Rapat komite pengurus/pendamping

Setelah membuat proposal pengajuan, tahap selanjutnya yaitu rapat komite antar pendamping, staf administrasi (adm), dan ketua Misykat. Rapat tersebut yang menentukan diterima apa tidaknya dari pembiayaan yang telah diajukan.

d. Pencairan dana bergulir BMT DT

Sebelum pencairan dana bergulir dari BMT Daarut Tauhiid terdapat prosedur persiapan pencairan yaitu:

- Staf adm menerima formulir permohonan pembiayaan beserta lampirannya dari pendamping.
- Staf adm mengecek kelengkapan berkas permohonan pembiayaan apakah semua syarat telah terpenuhi, meliputi:

formulir permohonan pembiayaan, notulen hasil rapat komite.

- Jika sudah disetujui maka staf adm menyiapkan berkas perjanjian di antaranya: akad perjanjian, tanda terima pembiayaan Misykat, tanda terima setoran.

e. Penyerahan tanda bukti penggunaan biaya pinjaman.

Tahap terakhir yaitu penyerahan tanda bukti penggunaan biaya pinjaman, yang di tandai dengan tanda tangan pada akad perjanjian dimana pihak pertama adalah pendamping atau ketua Misykat dan pihak kedua adalah nama anggota yang mengajukan dana bergulir.

4. Penentuan Tempat

Faktor lain yang harus diperhatikan dalam program Misykat adalah penentuan wilayah desa binaan. Kriteria yang menjadi desa binaan yaitu daerah kaum marginal, dan merupakan desa terpencil yang susah di akses masyarakat kalangan umum, dll.

Dalam proses pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan LAZNAS DPU DT Semarang melalui program Misykat sangat memerlukan sebuah manajemen untuk mengatur aktivitas zakat guna mencapai tujuan yang ingin di capai. Tujuannya adalah mengubah atau menghantarkan kaum Mustahik menjadi Muzakki. Dengan adanya manajemen yang baik semua kegiatan akan terencana, terarah, dan terukur dalam hal ini yang di maksudkan zakat yang diberikan harus tepat sasaran sesuai dengan Qs At Taubah ayat 60.

MISYKAT merupakan program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif, dengan cara memberikan modal usaha bagi mustahik dengan harapan mustahik tersebut nantinya bisa berdaya dan mandiri. Sebelum memberikan modal, para mustahiq tersebut di beri pendampingan dari pihak DPU-DT sendiri, dari devisi pendayagunaan yang di ketuai oleh pak Dendi, pak Saifullah, dan di bantu oleh mahasiswa yang menerima beasiswa abdikarya. Sebelum para pendamping dan beaswan abdikarya yang terjun kelapangan untuk memberi pendampingan kepada para mustahik, sebelumnya dari pihak DPU DT Cabang Semarang memberi pendampingan atau training terlebih dahulu kepada para pendamping dengan tujuan untuk meningkatkan skill teknis pemandu, pengetahuan tentang fiqih zakat, cara komunikasi, manajemen dan lain sebagainya.

Tujuan dilakukan pendampingan atau training kepada para pendamping adalah untuk membentuk kepribadian *da'i* yang memiliki kemampuan *isti'ab* (kemampuan *da'i* menarik sasaran dakwah dan kemampuan rekrutmen dalam dakwah). Kemampuan *isti'ab* yang dimiliki oleh para pendamping sangatlah penting karena posisi yang paling dekat dengan anggota Misykat adalah pendamping itu sendiri.

Pendampingan secara intensif dan integral yang di berikan para pendamping kepada anggota misykat bertujuan untuk merubah karakter kaum mustadh'afin agar menjadi mandiri dan merubah paradigma berfikir mereka bahwa setiap pemberian dana tidak selalu dianggap sebagai “rezeki tak terduga yang tidak perlu dikembalikan” (keterangan dari pak dendi, Kamis 15 oktober 2015, pukul 10.00).

Bentuk pembinaan yang dilakukan program Misykat terhadap anggota adalah:

- 1) Pembinaan wajib dilaksanakan tiap seminggu sekali.
- 2) Setiap anggota wajib memiliki rekening “Tabungan Berencana” sebelum pembiayaan dana bergulir diberikan kepada yang bersangkutan.
- 3) Pelayanan pembiayaan dana bergulir untuk anggota.
- 4) Adanya pengembangan jaringan pemasaran dan pelatihan berbentuk usaha atau pelatihan.

Sebelum memulai pendampingan, diharuskan berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang dikerjakan saat pendampingan sampai selesai mendapat barokah dan berjalan dengan lancar. Seperti pendamping di salah satu desa pencilan, dadapsari semarang yang mempunyai susunan acara meliputi:

- a. Pembukaan
- b. Pembacaan Asmaul Husna
- c. Pembacaan tekad anggota misykat. Pembacaan tekad ini bertujuan agar para anggota misykat selalu ingat degan janji yang telah disepakati, dan tidak menyalah gunakan dana yang telah diterimanya itu. Isi dari tekad anggota Misykat adalah:
 - 1) Akan selalu jujur, terpecaya, menepati janji, setia dan bertanggungjawab.
 - 2) Menerapkan pola hidup sederhana, disiplin, kerja keras, dan melakukan kebersamaan disetiap langkah.
 - 3) Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas keluarga.

- 4) Selalu menolong dan membantu anggota ketika menghadapi kesulitan.
- 5) Disiplin dalam menabung, menggunakan dan membayar pinjaman serta mengikuti pertemuan pekanan.

Semoga Allah SWT Yang Maha Melihat selalu menuntun dan memberi hidayah kepada kita semua. Amin...

- d. Informasi pendamping dan penyampaian materi
- e. Doa dan penutup

Standarisasi susunan acara yang dilakukan oleh pendamping dalam suatu majlis boleh tidak sama dengan standarisasi yang ditetapkan oleh DPU DT, semua itu tergantung pada kondisi anggota. Standarisasi susunan acara yang ditetapkan oleh LAZNAS DPU DT meliputi:

- a. Tilawah al-Qur'an secara bergiliran bagi anggota yang bisa membaca beserta artinya. Ini dimaksudkan untuk membiasakan anggota untuk membaca al-Qur'an setiap saat. Dengan membacakan terjemahnya para anggota akan lebih memahami makna dari ayat yang di bacanya dan bisa mengamalkannya.
- b. Penyampaian materi yang telah disesuaikan dengan kurikulum misykat. Penyampaiannya tidak harus urut karena harus menyesuaikan dengan kondisi anggota. Materinya meliputi materi akhlaq, materi aqidah, materi kewirausahaan, dan materi ekonomi yang berbasis syariah.
- c. Pertemuan yang dilakukan tiap pekan ini juga dijadikan sebagai ajang silaturahmi antar anggota yang berguna untuk mengukuhkan ukhuwah islamiyah.

Dalam setiap kegiatan penanggung jawab juga merupakan faktor penting demi terlaksananya program dengan baik dan sesuai dengan tujuan.

Urutan penanggung jawab terhadap monitoring dana bergulir yaitu:

1. Ketua Misykat
2. Koordinator Pendamping
3. ADM dan Keuangan
4. Pendamping

Bentuk pembinaan dan monitoringnya :

1. Pendamping memberikan pengawasan lewat ketua majlis atau ketua kelompok berdasarkan pengamatan dan laporan.
2. Administrasi keuangan melakukan pengawasan pada saat ketepatan atau rutin tidaknya anggota membayar angsuran lewat pendamping. Pengangsuran dilakukan sepekan sekali lewat pendamping pada saat proses pendampingan, kemudian pendamping melaporkan kepada administrasi keuangan.
3. Pengawasan yang dilakukan koordinator pendamping dan ketua Misykat yaitu dengan melakukan kunjungan ke anggota untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan dana pembiayaan, kondisi usaha, dll.

Dalam setiap kegiatan suatu organisasi pasti terdapat kendala-kendala maupun factor penunjang terlaksananya program tersebut. Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan ZIS pada LAZNAS DPU DT Semarang dengan menggunakan analisis SWOT.

Berikut analisis SWOT pada pelaksanaan pengelolaan ZIS

1. *Strength* (kekuatan)
 - a. Sudah adanya donator tetap di DPU DT Semarang dan mitra DPU-DT baik berupa lembaga maupun perorangan.
 - b. Adanya konsep yang jelas tentang panduan pelaksanaan Misykat berupa tata tertib Misykat, ketentuan pokok kurikulum, mekanisme dan pola pendampingan dan lain-lain secara lengkap.
2. *Weakness* (kelemahan)
 - a. Terbatasnya dana yang tersedia untuk program Misykat sehingga belum mampu menjangkau daerah Semarang yang lebih luas.
 - b. Keterbatasan jumlah SDM ini menyebabkan penumpukan pekerjaan sehingga menjadikan kurangnya fokus konsentrasi pada bidang masing-masing.
 - c. Tingkat pendidikan yang tidak setara pada anggota kelompok Misykat menyebabkan daya tangkap materi yang berbeda, sehingga penyampaian materi menjadi tidak optimal.
 - d. Ketidak rutinan anggota Misykat untuk menghadiri pertemuan pekanan menyebabkan belum maksimalnya pembinaan mental bagi mereka serta menyebabkan tertunggaknya pengembalian cicilan pinjaman.
 - e. Keterbatasan sarana transportasi oleh pendamping untuk menjangkau lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan umum.

3. *Opportunity* (peluang)
 - a. Adanya Muzakki yang masih peduli dengan masalah kemiskinan
 - b. Adanya Undang-undang tentang pengelolaan zakat
4. *Treatment* (tantangan atau ancaman)
 - a. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat
 - b. Banyaknya keluarga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Dalam pembiayaan dana bergulir dalam program Misykat tidak selalu lancar. Untuk menghadapi pembiayaan dana bergulir yang tidak lancar atau macet di perlukan langkah-langkah untuk mengatasinya, yaitu:

1. Melakukan home visit dan musyawarah anggota

Pertemuan dilakukan dengan baik-baik tidak boleh menunjukkan wajah kesal maupun marah. Saat berbincang tentang masalah kemacetan dana bergulir, pendamping, ketua majlis, dan kelompok tidak boleh memvonis atau menyudutkan, tetapi memberi kesempatan kepada anggota untuk memaparkan segala kendala yang dihadapinya.
2. Menggunakan akumulasi iuran kelompok (iuran tanggung renteng)

Penggunaan iuran kelompok digunakan setelah melalui musyawarah bareng antar anggota, kemudian di cairkan dari perbankan DPU DT untuk membayarkan cicilan pokok anggota yang masih macet. Selanjutnya anggota yang mengalami kemacetan harus berjanji akan menyicil berdasarkan kemampuan pada setiap pekannya.

3. Menggunakan tabungan cadangan pembiayaan (25%) milik anggota
Apabila iuran kelompok tidak mencukupi untuk melunasi pembiayaan dana bergulir, maka tabungan cadangan milik anggota yang bermasalah akan di potong langsung oleh pengurus misykat sebagai alternatif pembayaran cicilan. Pengajuan tersebut dilakukan oleh ketua majlis kepada pengurus Misykat.
4. Membuat perjanjian baru / MoU baru dengan anggota
Pembuatan MoU baru dilakukan apabila anggota merasa tidak sanggup membayar cicilan pokok dana bergulir berdasarkan MoU awal. Yang bersangkutan bersedia membayar cicilan pokok dana bergulir berdasarkan kemampuan maksimalnya dan pihak pendamping tidak boleh menekan atau menakut-nakuti dan dilarang untuk menyita barang yang ada di rumah sebagai jaminan pembayaran. Kemudian MoU baru yang ditandatangani oleh pengurus Misykat disaksikan oleh ketua majlis, ketua kelompok, dan pendamping program.
5. Menggunakan tabungan berencana anggota
Tahap yang kelima ini tidak dianjurkan untuk digunakan, kecuali apabila keempat langkah preventif diatas belum optimal.

4.2. Analisis perkembangan perekonomian para mustahiq yang menerima dana Misykat.

Keberhasilan dari pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan cultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu

‘kekuasaan di dalam’ (*power within*), ‘kekuasaan untuk’ (*power to*), ‘kekuasaan atas’ (*power over*), dan ‘kekuasaan dengan’ (*power with*) (Edi Suharto: 63-64).

Dilihat dalam tabel 3 di atas, anggota Misykat di golongan menjadi 18 majlis, dan 2 (dua) diantaranya sudah tidak aktif. Masing-masing keanggotaan majlis terdiri dari 5-16 orang, dimana jarak rumah antara anggota satu dengan yang lainnya berdekatan. Penggolongan seperti ini bertujuan untuk mempermudah proses pendampingan dan pengumpulan terhadap mustahik yang telah menerima dana Misykat. Setiap majlis terdapat koordinator atau ketua yang memantau perkembangan ekonomi dan supaya mempermudah komunikasi dari mustahik tersebut.

Dari 2 majlis yang tidak aktif di pengaruhi oleh faktor-faktor yang menyebabkan ditutupnya suatu majlis dan keluarnya anggota dalam suatu majlis. Faktor tersebut di pengaruhi oleh:

1. Keenggangan anggota untuk mengikuti pendampingan yang diadakan setiap pekannya.
2. Sistem pembiayaan dana bergulir yang lama sehingga mustahik tidak sabar untuk menunggu sehingga memutuskan untuk keluar dari anggota.


Dari data diatas, dari 16 majlis yang aktif di peroleh data mustahik yang telah mandiri yaitu 23 orang (dapat dilihat dalam tabel 4). Kriteria kemandirian tersebut dilihat dari:

1. Peningkatan Omset
2. Peningkatan Asset

3. Peningkatan Tabungan

Tingkat perekonomian mustahik bisa di gambarkan dengan penggolongan sesuai dengan usaha yang dilakukan. Gambar tersebut bisa di lihat pada gambar 4 di bawah ini:

Gambar 4. Presentasi Usaha Mandiri



Dari data diatas usaha yang di dirikan di kelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Usaha Tenak.
2. Dagang I yaitu usaha pergangan/ penjualan langsung saji, seperti: warung makan, warung klontongan, dll.
3. Dagang II yaitu usaha perdagangan yang menyediakan bahan baku/bahan pokok makanan, seperti toko sembako, toko klontongan, dll.
4. Jasa yaitu usaha yang menyediakan jasa tenaga kerja, seperti: laundry dan penjahit.

Ciri-ciri kriteria kemandirian lain yang perlu diperhatikan adalah dilihat dari lamanya menjadi anggota, yaitu minimal 2 tahun menjadi anggota dan harus mengisi form kemandirian untuk mengetahui tingkat kemandirian. Form kemandirian berisi tentang:

- a. Omset sebelum ikut Misykat
- b. Pengeluaran belanja sebelum ikut Misykat
- c. Aset dagang
- d. Omset setelah ikut Misykat
- e. Pengeluaran belanja setelah ikut Misykat
- f. Penambahan asset dagangan
- g. Keterangan

Keterangan yang dimaksudkan di atas adalah peningkatan dari segi tabungan yang terdiri dari tiga jenis, yaitu tabungan kelompok, berencana, dan tabungan cadangan.

1. Tabungan kelompok adalah iuran yang wajib dibayar anggota dalam setiap pada pertemuan majlis sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Uang tersebut tidak boleh di pegang perorangan, tetapi di tabungkan di keuangan Misykat dan hanya dapat di cairkan oleh ketua dan salah satu anggota yang lainnya. Iuran kelompok bisa digunakan sebagai dana talangan cicilan maupun pinjaman anggota secara perorangan maksimal 50% dari keseluruhan dana yang terkumpul, sedangkan anggota yang mangundurkan diri dari keanggotaan maka uang tersebut harus di iklaskan dan menghibahkan dana tersebut pada kelompok.

2. Tabungan cadangan adalah tabungan yang diwajibkan kepada anggota yang mendapat dana bergulir sebesar 25% dari dana bergulir yang diterima dan wajib dibayar setiap pertemuan pecan sesuai dengan jumlah waktu cicilan. Tabungan cadangan dapat diambil bila pinjaman dan bergulir yang bersangkutan telah lunas, sesuai sisa saldo yang disetor anggota. Bila anggota mengalami masalah dalam cicilan pinjaman, maka tabungan cadangan anggota tersebut bisa digunakan untuk pembayaran cicilan tersebut.
3. Tabungan berencana adalah tabungan pribadi anggota yang sifatnya wajib. Jumlah nominal tabungan yang disetor berdasarkan akad yang telah disepakati sejak awal dan hanya boleh dicairkan dan digunakan sesuai akad yang telah disepakati sejak awal. Pengambilan tabungan berencana sebelum waktunya hanya diperbolehkan 50% dari akumulasi saldo yang terkumpul dan diketahui oleh pendampingnya masing-masing. Akad tabungan berencana dilakukan anggota secara tertulis dan diketahui oleh ketua majlis, ketua kelompok, dan pendamping Misykat.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian, maka dapat peneliti simpulkan bahwa program Misykat merupakan program jangka panjang yang membutuhkan pembinaan dan pembiayaan secara berkesinambungan. Program Microfinance Syari'ah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) merupakan bentuk reaksi dari Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Daarut Tauhiid dalam rangka mengatasi permasalahan sosial. Program ini berbentuk pengguliran dana sebagai modal usaha kecil. Dengan visi menghantarkan *mustahik* menjadi muzaki. Misykat merupakan program pembiayaan kredit mikro kaum dhuafa yang dananya berasal dari zakat, infaq dan sedekah, dalam bentuk pemberian dana modal usaha yang di khususkan untuk kaum dhuafa. Mereka yang mendapatkan modal dari misykat diharuskan untuk membuka usaha atau bisnis secara mandiri. Peningkatan kuantitas SDM merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan demi mencapai efektifitas pelaksanaan program. Untuk mencapai tujuan maka diperlukan tahap-tahap untuk menjadi anggota:
 - a. Mengisi formulir
 - b. Kiat mengikuti wawancara
 - c. Memiliki komitmen untuk berusaha di wilayah mikro
 - d. Bersedia untuk berorganisasi

Bentuk pembinaan program pekanan

- Pembinaan wajib dilaksanakan tiap seminggu sekali.
- Setiap anggota wajib memiliki rekening “Tabungan Berencana” sebelum pembiayaan dana bergulir diberikan kepada yang bersangkutan.
- Pelayanan pembiayaan dana bergulir untuk anggota.
- Adanya pengembangan jaringan pemasaran dan pelatihan berbentuk usaha atau pelatihan.

Materi yang diberikan berkaitan dengan kewirausahaan, leadership, manajemen keuangan, dan juga ada pengetahuan kerohanian (agama) untuk memotivasi mereka. Sebelum menerima modal, *mustahik* dituntut untuk mengikuti pendampingan selama 4-12 kali pertemuan dengan tujuan agar modal usaha tersebut tidak disalahgunakan. Setelah memahami dan mengetahui tujuan dari uang yang didapatkan dari Misykat, lantas mereka diberi modal dan diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya itu kepada pendamping.

Pengguliran dana kepada anggota Misykat didasarkan akad yang bermuara pada syariah, pada tahap I menggunakan *Qordul Hasan*, tahap II dan seterusnya Bagi Hasil. Jika yang bersangkutan pada tahap II manajemen usahanya belum bagus maka dianjurkan untuk infaq saja. Setelah itu baru bagi hasil. Infaq dan bagi hasil merupakan asset program untuk kepentingan dan keberlangsungan operasional lembaga.

2. Perkembangan perekonomian para *Mustahik* setelah menerima zakat di tentukan melalui parameter kemandirian. Parameter

kemandirian tersebut dilihat dari segi peningkatan asset, peningkatan omset, dan peningkatan tabungan.

Indikator keberhasilan program Misykat tersebut meliputi:

- Adanya peningkatan keberhasilan ekonomi rumah tangga.
- Lahirnya kelompok-kelompok milik *mustahik* di masyarakat.
- Adanya peningkatan asset kelompok (Tabungan Berencana Anggota Misykat).
- Adanya kesinambungan asset program (distribusi dana bergulir untuk anggota/mustahiq, bagi hasil).
- Adanya produktivitas ekonomi anggota.
- Adanya peningkatan akumulasi tabungan anggota.
- Perubahan karakter dan paradigma berpikir anggota.
- Menjadi *muzakki*.

5.2. SARAN

Setelah mengadakan penelitian di LAZNAS DPU DT Cabang Semarang tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program MISYKAT, penulis bermaksud memberikan saran bagi objek penelitian Dengan adanya saran ini penulis berharap dapat menjadi sebuah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan distribusi zakat di masa mendatang.

Ada pun beberapa saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan yang baik kepada *muzakki* dan *mustahik* dengan komitmen memberikan pelayanan yang tepat, cepat benar dengan penanganan yang baik.

2. Produk dan program layanan zakat, infaq, shodaqoh yang kreatif dan inovatif yang membuat *muzakki* makin meningkatkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat kepada LAZNAS DPU DT atas penghasilan yang diperoleh.

5.3. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan dengan selesainya proses penyusunan skripsi ini. Berkaca pada ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak, maka penulis dengan kerendahan hati memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Di balik kekurangan dan kesalahan karya ini, penulis berharap semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam lautan ilmu pengetahuan. Amin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon petunjuk dan bimbingan dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 1996. *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Multikarya Grafika.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2000. *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adillatub*, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said. 1988. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* Jilid 4. Surabaya: Bina Ilmu.
- Budiman, Achmad Arif. 2012. *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo.
- Daud, Ali Muhammad. 1998. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Prees.
- Departemen Agama RI. 1990. *Al Quran dan Tarsirnya*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2001. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Pusat Informasi dan Studi Zakat.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bogor: Sygma.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Muhammmad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

- J.S. Badudu, Sultan Mohammad Zaim. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kayo, Khatib Pahlawan. 2007. *Manajemen Dakwah dari Dakwah Konvensional menuju Dakwah Profesional*. Jakarta: Amzah.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Mahfudz, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS.
- Moloeng, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad dan Abubakar. 2011. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Panduan Mudah, Lengkap, & Praktis Tentang Zakat A-Z*. Solo: Tinta Medina.
- Munawwir, A.W. 1984. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Hukum Zakat*. Bandung: Pustaka Mizan.
- _____. 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.

- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rofiq, Ahmad. 2010. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Saktiawan, Iwan Rudi. 2006. *Panduan Operasional Strategi Pemberdayaan Program Misykat DPU Daarut Tauhid*. Bandung: DPU DT Press.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. 2011. *Risalah Zakat Infaq dan Sedekah*. Bandung: Tafakur.
- Siswanto, H.B. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiri, Slamet. 1999. *Akuntansi Manajemen Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPPAMPYKPN.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-undang RI No 38 Tahun 1999. 2007. *Tentang Pengelolaan Zakat*. Bandung: Citra Umbara.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten. 2001. *Akutansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta : Institut Manajemen Zakat.
- Zuhri, Saifudin. 2002. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- _____. 2012. *Zakat antara Citra dan Fakta*. Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.
- Wawancara dengan Pak Dendi Prasajo (Kepala Devisi Pendayagunaan) Hari Kamis, tanggal 07 September 2015.
- Wawancara dengan Pak Syaifullah (Staf Misykat)

Wawancara dengan Himas (Beswan Abdikarya DPU DT Semarang)
Hari Sabtu, 14 November 2015.

Wawancara dengan Faizal (Beswan Abdikarya DPU DT Semarang)
Hari Jumat, 2 Oktober 2015.

Wawancara dengan sebagian Anggota Misykat.

<http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU3899.pdf>, di akses hari
Sabtu tanggal 24 Januari 2015.

<http://jlokowor.blogspot.co.id/2013/05/misykat-microfinance-syariah-berbasis.html>, di akses hari Minggu tanggal 28 Juni 2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Proses pendampingan kepada anggota Misykat



Wawancara dengan staf DPU DT



Bantuan Bergulir Misykat



Foto bersama anggota yang menerima manfaat Misykat



survey dan sosialisasi program Misykat



Silaturahmi ketua majlis Misykat anggota Misykat

Bismillahirrohmaanirrohiim

**SURAT KETERANGAN
NO : 01/SKet/DPU-DT/SMG/XI/2015**

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadang Hendrawan
Alamat : Jl. Sriwijaya No. 130, Semarang
Jabatan : Kepala Cabang
Instansi : Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) Semarang

Menerangkan bahwa :

Nama : Chafidhotul Chasanah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi Islam
Jurusan : Manajemen Dakwah
Konsentrasi : Manajemen ZIS
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di instansi kami Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU DT) Semarang dengan judul Skripsi “ **Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat** ”

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.
Jazakumullahu khoiron katsiron

Semarang, 12 November 2015



DPU-DT
DOMPET PEDULI UMMAT
DAARUT TAUHIID
Dadang Hendrawan
Kepala Cabang



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

S E R T I F I K A T

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama :
N I M :
Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" **MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT** "

yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

L U L U S

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor
Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002



Ketua Panitia



H. Hasyim Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Nama : CHAFIDHOTUL CHASANAH

NIM : 111311039

Telah melaksanakan Praktik Pengalaman Kerja (PPL) di Dompert Dhuafa Jawa Tengah selama 38 hari, mulai dari 18 Mei 2014 sampai dengan 28 Juni 2014 dengan **BAIK**.

Sematang 1 Juli 2014



DOMPET
DHUAFANA

Fadillah Rachman

Branch Manager Dompert Dhuafa Jawa Tengah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **CHAFIDHOTUL CHASANAH**
NIM : **111311039**
Fakultas : **Dakwah dan Komunikasi**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung dengan nilai :

.....80..... (.....4,0 /A.....)

Semarang, 12 Juni 2015



[Signature]
Drs. H. Sholihan, M. Ag.
N.P. 19600604 199403 1 004



Panitia Pelaksana

**ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK) 2011
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH (BEM-FD)
IAIN WALISONGO SEMARANG**



Alamat : Gedung PKM Fak. Dakwah Kampus III IAIN Walisongo Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 2 Semarang CP: 085641242820

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: In.06.1/Pan.Opak/ BEM-FD/15./08/2011

Panitia Pelaksana Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo memberikan penghargaan ini kepada:

Nama : **CHAFIDHOTUL CHASANAH**
Jurusan : ...Manajemen Dakwah.....

Yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan (OPAK) 2011 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang Tahun Akademik 2011-2012 pada tanggal 10-11 Agustus 2011 sebagai **PESEERTA** dengan nilai : **Amat Baik/Baik/Cukup/Kurang**


Mengetahui,
Penyastu Dekan III
Fakultas Dakwah IAIN Walisongo

DR. H. Ahmad Anas, MAg
NRE: 19560513 199303 1 002



Benyamin Daryanto
Ketua BEM

Panitia Pelaksana,
OPAK 2011 Fakultas Dakwah IAIN Walisongo



Nozian Ubaidillah
Ketua Panitia



Muhammad Arizal
Sekretaris Dakwah
IAIN Walisongo



**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN WALISONGO SEMARANG**

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.5/D/PP.00.9/860/2011

Program Pascasarjana IAIN Walisongo memberikan penghargaan kepada :

CHAIKHOTUL CHASANAH

Atas partisipasinya sebagai :

PESERTA

Pada acara SEMINAR NASIONAL
"DERADIKALISASI PAHAM KEAGAMAAN MELALUI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM"
Pada tanggal 17 Nopember 2011, di Auditorium I Lt. 2 Kampus I IAIN Walisongo
Semarang, 17 Nopember 2011

Direktur



Prof. Dr. H. Ibnu Hadjar, M. Ed

NIP. 19580507 198402 1002



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Surat Keterangan

Nomor : 1450 /S.Ket/Dep.5/IV/2012




Diberikan Kepada :
CHAFIDHOTUL CHASAUAH
Telah mengikuti :

WORKSHOP PENUMBUHAN MOTIVASI BAGI CALON WIRUSAHA

Pada Tanggal 28 April 2012
Di Semarang Provinsi Jawa Tengah

Diseenggarakan oleh :
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jakarta, 28 April 2012
Deputi Menteri Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Prakoso BS
NIP. 19540501 197908 1 001

BIODATA

Nama : Chafidhotul Chasanah
NIM : 111311039
Jurusan : Manajemen Dakwah
Tempat/Tgl. Lahir : Jepara, 21 Februari 1993
Alamat : Ds. Suwawal Rt 08 Rw 02 Kec. Mlonggo,
Kab. Jepara
E-mail : chafipuenya@yahoo.co.id

Jenjang Pendidikan Formal :

1. TK Raudlotul Ulum (Jepara)
2. MI Raudlotul Ulum (Jepara)
3. MTs Mathalibul Huda (Jepara)
4. SMA Negeri 1 Mlonggo (Jepara)
5. UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah

Pendidikan Informal :

1. TPQ Raudlotul Muslimin (Jepara)
2. Kursus Komputer Ms Office